



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Clarity in Transition
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

Laporan Kinerja
KPKNL Parepare
2025

PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Parepare disusun dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja KPKNL Parepare di tahun 2025 sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Parepare Tahun 2025 disusun berdasar dan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dan peraturan di atas, serta merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas upaya pencapaian Visi dan Misi DJKN yaitu menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan misi Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan Negara; Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum; Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah; Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Tugas pokok pelaksanaan Pelayanan di Bidang Kekayaan Negara, Penilaian dan Lelang. Hasil pengukuran kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Parepare adalah 114,52% dari 8 Sasaran Strategis (SS) dan 18 Indikator Kinerja Utama (IKU). Pencapaian target tersebut tentunya tidak lepas dari koordinasi, dukungan dan sinergi semua pihak baik di internal, maupun dengan semua stakeholders di lingkungan KPKNL Parepare.

Akhir kata, kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas integritas, pelayanan, profesionalisme, sinergi, dan semua upaya untuk mencapai kesempumaan dalam melaksanakan tugas, kepada segenap jajaran pegawai KPKNL Parepare. Kami juga berterima kasih atas segala saran, masukan dan kritik dari seluruh stakeholder sebagai salah satu upaya kami untuk memperbaiki layanan dan akuntabilitas kinerja di masa-masa mendatang.

Demikian LAKIN ini disusun dengan harapan agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan, sekaligus merupakan pertanggungjawaban atas upaya pencapaian Visi dan Misi sesuai dengan tugas dan fungsi KPKNL Parepare di tahun 2025. LAKIN ini diharapkan dapat berperan sebagai sarana pembinaan, pengendalian, dan pengevaluasian, serta penilaian kinerja secara kualitatif dan kuantitatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Parepare dari tahun ke tahun.

Semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan dan bentuk pertanggungjawaban kami serta mendorong peningkatan kinerja organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Parepare,
Kepala KPKNL Parepare



Ditandatangani secara elektronik
Rofiq Khamdani Yusuf

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| DAFTAR GRAFIK | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi | 1 |
| B. Struktur Organisasi | 2 |
| C. Peran Strategis KPKNL Parepare | 9 |
| D. Sistematika Laporan | 10 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 12 |
| A. Rencana Strategis | 12 |
| B. Penetapan Kinerja | 14 |
| C. Pengukuran Kinerja | 17 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 18 |
| A. Capaian Kinerja Organisasi | 18 |
| B. Evaluasi dan Analisis Kinerja | 19 |
| C. Rencana Kerja KPKNL Parepare 2025 | 47 |
| BAB IV PENUTUP | 52 |
| Lampiran | 53 |

DAFTAR TABEL

| TABEL | JUDUL | HAL. |
|----------------|---|-------------|
| Tabel 1 | Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender Tiap Golongan | 4 |
| Tabel 2 | Komposisi Pegawai Berdasarkan Umur | 5 |
| Tabel 3 | Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Dan Golongan | 6 |
| Tabel 4 | Tenaga Fungsional | 7 |
| Tabel 5 | Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama tahun 2025 | 15 |
| Tabel 6 | Perbandingan Data Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama KPKNL Parepare Tahun 2025 | 18 |

DAFTAR GRAFIK

| GRAFIK | JUDUL | HAL. |
|-----------------|---|-------------|
| Grafik 1 | Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender Tiap Golongan | 5 |
| Grafik 2 | Komposisi Pegawai Berdasarkan Umur | 6 |
| Grafik 3 | Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Dan Golongan | 7 |
| Grafik 4 | Tenaga Fungsional | 8 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi

Dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dijelaskan bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- e. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Parepare merupakan unit Eselon III di lingkungan Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Sesuai dengan pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan tersebut, KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang Kekayaan Negara, Penilaian dan Lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPKNL Parepare berdasarkan pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas menyelenggarakan fungsi yang meliputi :

- a. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- b. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. Pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- h. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- j. Pelaksanaan administrasi KPKNL.


Adapun susunan organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Parepare berdasarkan pasal 32 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tanggal 28 Oktober 2021, terdiri atas:

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
- c. Seksi Piutang Negara;
- d. Seksi Hukum dan Informasi;
- e. Seksi Kepatuhan Internal;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Parepare saat ini dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

BAGAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PAREPARE



1. Subbagian Umum

Melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program serta dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan, perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara serta pengelolaan area terpadu di lingkungan BPKNL Parepare.

2. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan/daftar barang milik negara/kekayaan negara.

3. Seksi Piutang Negara

Mempunyai tugas penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.

4. Seksi Hukum dan Informasi

Mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.

5. Seksi Kepatuhan Internal

Mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

6. Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah,

Menyusun konsep standar proses penilaian yang meliputi identifikasi permasalahan, survei pendahuluan, pengumpulan dan analisa data, penerapan metode penilaian, rekonsiliasi nilai serta kesimpulan nilai dan laporan penilaian untuk kepentingan penilaian kekayaan negara, sumber daya alam, real properti, properti khusus dan usaha serta penilaian atas permintaan Badan Hukum Pemerintah dan penilaian terhadap obyek-obyek penilaian yang diamanatkan oleh Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah.

7. Jabatan Fungsional Pelelang,

Melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan lelang dan dokumen obyek lelang, penyiapan dan pelaksanaan lelang, serta penyusunan minuta risalah lelang, pembuatan salinan, petikan, kutipan dan grosse risalah lelang, serta penggalian potensi lelang.

Adapun wilayah kerja KPKNL Parepare berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154 /PMK.01/2021 tanggal 28 Oktober 2021 meliputi:

- a. Kota Parepare;
- b. Kabupaten Barru;
- c. Kabupaten Pinrang;
- d. Kabupaten Sidenreng Rappang;
- e. Kabupaten Soppeng,
- f. Kabupaten Wajo;
- g. Kabupaten Bone.

Dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan dan sasarannya, KPKNL Parepare sampai dengan periode 31 Desember 2025 didukung oleh 20 orang pegawai dengan komposisi berdasarkan gender, umur, tingkat pendidikan, golongan dan jabatan fungsional adalah sebagai berikut :


1. Komposisi berdasarkan Gender:

Tabel 1:
KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN GENDER TIAP GOLONGAN
Per 31 Desember 2025

| JENIS KELAMIN | GOL. I | GOL. II | GOL. III | GOL. IV | JUMLAH |
|---------------|--------|---------|----------|---------|--------|
| Laki-laki | - | 1 | 10 | 2 | 13 |
| Perempuan | - | 3 | 3 | 1 | 7 |
| TOTAL | | | | | 20 |

Sumber: data kepegawaian KPKNL Parepare diolah.

Grafik 1:
KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN GENDER TIAP GOLONGAN
Per 31 Desember 2025




2. Komposisi berdasarkan Umur:

Tabel 2:
KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN UMUR
Per 31 Desember 2025

| Kelompok Umur | Golongan Ruang | | | | Jumlah |
|---------------|----------------|----|-----|----|--------|
| | I | II | III | IV | |
| 18 – 30 | | 3 | - | - | 3 |
| 31 – 40 | | 1 | 7 | 1 | 9 |
| 41 – 50 | | - | 4 | 2 | 6 |
| Di atas 50 | | - | 2 | - | 2 |
| Total | | | | | 20 |

Sumber: data kepegawaian KPKNL Parepare diolah.

Grafik 2:
KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN UMUR
Per 31 Desember 2025




3. Komposisi berdasarkan Pendidikan dan Golongan:

Tabel 3
KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN
PENDIDIKAN DAN GOLONGAN
Per 31 Desember 2025

| TINGKAT PENDIDIKAN | GOLONGAN RUANG | | | | JUMLAH |
|--------------------|----------------|----|-----|----|-----------|
| | I | II | III | IV | |
| SD | - | - | - | - | - |
| SLTP | - | - | - | - | - |
| SLTA | - | - | - | - | - |
| D1 | - | - | - | - | - |
| D3 | - | 3 | - | - | 3 |
| D4/S1 | - | - | 11 | - | 11 |
| S2 | - | - | 3 | 3 | 6 |
| S3 | - | - | - | - | - |
| JUMLAH | | | | | 20 |

Sumber: data kepegawaian KPKNL Parepare diolah.

Grafik 3
KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN
PENDIDIKAN DAN GOLONGAN
Per 31 Desember 2025




4. Komposisi Tenaga Fungsional:

Tabel 4
PEJABAT FUNGSIONAL KPKNL PAREPARE
Per 31 Desember 2025

| No. | Jabatan Fungsional | Jumlah |
|--------------|--------------------|----------|
| 1 | Pelelang | 3 |
| 2 | Penilai | 2 |
| Total | | 5 |

Sumber: data kepegawaian KPKNL Parepare diolah.

Grafik 4
TENAGA FUNGSIONAL KPKNL PAREPARE
Per 31 Desember 2025



Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana mendukung kegiatan tugas pokok dan fungsi pada KPKNL Parepare guna penunjang dalam kegiatan operasional kantor. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, KPKNL Parepare mempunyai Gedung yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 49, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan.

Sarana dan prasarana KPKNL Parepare :

1. Rumah Negara

- 1 (satu) unit rumah negara terletak di Jalan Jambu, Kelurahan Labuk kang, Kota Parepare
- 1 (satu) unit rumah negara terletak di Jalan Bumi Asri RT/RW: 002/003, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.

2. Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas Roda Empat dan Roda Dua di KPKNL Parepare berjumlah 10 (sepuluh) unit yang terdiri dari:

❖ Kendaraan Roda Dua

| No. | Roda Dua | | | |
|-----|----------|-------------|--------------|--------|
| | Baik | Rusak Berat | Rusak Ringan | Jumlah |
| 1 | 7 | - | - | 7 |

❖ **Kendaraan Roda Empat**

| No. | Roda Empat | | | |
|-----|------------|-------------|--------------|--------|
| 1 | Baik | Rusak Berat | Rusak Ringan | Jumlah |
| | 5 | - | - | 5 |

C. Peran Strategis KPKNL Parepare

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang, KPKNL Parepare memiliki peran strategis sebagai berikut :

a. Pengelolaan kekayaan negara

Sebagai pengelola kekayaan Negara, KPKNL Parepare memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada utilisasi kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara, penyusunan dan penyempurnaan peraturan, pembinaan dan penatausahaan kekayaan negara. Sebagai manajer aset, KPKNL Parepare mengemban tugas untuk menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara, penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan.

b. Melakukan penilaian kekayaan negara dan barang jaminan hutang

Penilaian terhadap kekayaan negara merupakan langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan negara menuju optimalisasi pengelolaan kekayaan negara. Kegiatan penilaian tersebut dimaksudkan untuk memperoleh estimasi atau perkiraan nilai wajar dari setiap kekayaan negara berupa tanah, bangunan, kendaraan, dan barang milik negara lainnya yang digunakan oleh Kementerian/Lembaga (K/L). Hasil penilaian barang milik negara tersebut antara lain akan digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara, penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sedangkan penilaian barang jaminan hutang digunakan dalam rangka proses pengurusan piutang negara. Dengan demikian hasil penilaian dapat membantu mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *The Highest and Best Use*.

c. Memberikan pelayanan pengurusan piutang negara

Pengurusan piutang negara bertujuan untuk mengamankan keuangan negara dengan melakukan penagihan dan pengelolaan piutang macet yang berasal dari instansi

pemerintah dan badan-badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan dan sebab apapun. Sejak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, piutang macet yang berasal dari BUMN/Perbankan tidak diserahkan lagi pengurusannya kepada PUPN/KPKNL, sehingga fokus pengurusan dilakukan terhadap piutang negara yang telah diserahkan dan piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah. Hal ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 77/PUU-IX/2011 yang menyatakan bahwa piutang BUMN bukan termasuk piutang negara, sehingga KPKNL Parepare praktis secara aktif hanya mengurus piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah.

d. Memberikan pelayanan lelang

Pelayanan lelang bertujuan untuk menyediakan sarana transaksi penjualan aset dan lelang Hak Tanggungan secara umum. Dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Parepare secara terus-menerus mengupayakan penggalan potensi lelang baik lelang eksekusi maupun non eksekusi, sehingga lelang dapat dijadikan sebagai salah satu sarana jual beli yang diminati oleh masyarakat (*sales means auction*). Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan suatu putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Dalam pelaksanaan lelang terdapat beberapa keuntungan dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, kompetitif, efisien, dan lebih menjamin kepastian hukum dengan adanya risalah lelang yang merupakan akta otentik. Risalah Lelang berfungsi sebagai *akta van transport* untuk kepentingan peralihan hak. KPKNL Parepare diharapkan menjadi akselerator agar lelang lebih diminati masyarakat seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

e. Memberikan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Dalam memberikan pelayanan pengurusan piutang negara, KPKNL Parepare memperoleh hasil berupa biaya administrasi (Biad) Pengurusan Piutang Negara. Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Parepare memperoleh hasil bea lelang termasuk bea lelang balai lelang yang selanjutnya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Disamping itu, optimalisasi Barang Milik Negara dapat pula menghasilkan manfaat ekonomi yang merupakan bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Untuk memudahkan dalam memahami isi laporan, maka digunakan sistematika pelaporan sebagai berikut :

BAB II Perencanaan Kinerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja

BAB IV Penutup

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana yang telah ditetapkan, selama tahun 2025, KPKNL Parepare telah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti diuraikan dalam Bab II laporan ini. Dengan disusunnya Laporan Kinerja KPKNL Parepare tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja 2025 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan untuk meningkatkan kinerja KPKNL Parepare di tahun yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis KPKNL Parepare disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis KPKNL Parepare yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029. Dari Rencana Strategis DJKN Tahun 2025-2029 tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Strategis KPKNL Parepare yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPKNL Parepare berusaha memberikan pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat sesuai dengan visi KPKNL Parepare, yaitu "Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat di wilayah kerja KPKNL Parepare". Pengertian profesional dalam visi tersebut bermakna bahwa tugas-tugas pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai standar profesi dan standar keilmuan yang telah ditetapkan. Akuntabel memiliki arti bahwa pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelaksanaan lelang dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat merupakan cita-cita dan arah dari tujuan akhir pengelolaan kekayaan negara sesuai dengan jiwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, KPKNL Parepare menetapkan 5 (enam) misi, yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara.

4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat..

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Parepare untuk periode 2025-2029 adalah terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, pelayanan penilaian, penyelesaian pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi *stakeholder*.

Pada dasarnya sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara spesifik, dalam jangka pendek dan terukur. Untuk menjalankan tugas tersebut, KPKNL Parepare mempunyai fungsi:

1. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
2. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
5. pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. pelaksanaan pelayanan lelang;
7. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
8. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
10. pelaksanaan administrasi KPKNL

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, KPKNL Parepare melaksanakan program yaitu “Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang (wilayah kerja KPKNL)”. Program tersebut merupakan program yang ditetapkan dalam Renstra KPKNL Parepare Tahun 2025-2029.

B. PENETAPAN KINERJA

Penetapan kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sementara itu dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL Parepare harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis KPKNL Parepare. Sasaran Strategis (SS/KNL) KPKNL Parepare Tahun 2025 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi KPKNL Parepare. Peta Strategi KPKNL Parepare Tahun 2025 mempunyai 4 perspektif, yaitu: *stakeholders perspective, customer perspective, internal business process perspective, dan learning and growth perspective* yang memuat 8 Sasaran Strategis. Sasaran-sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya.
2. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal.
3. Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa.
4. Penerapan tata kelola aset yang efektif.
5. Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang professional dan produktif
6. Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif.
7. Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif.
8. Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif.

Dalam melaksanakan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya, KPKNL Parepare perlu membuat suatu penetapan kinerja yang merupakan ikhtisar dari rencana kerja yang akan dicapai pada satu waktu tertentu. Penetapan Kinerja KPKNL Parepare tahun 2025 sesuai dengan peta strategis Kemenkeu *Three* Tahun 2025 terdiri dari 8 Sasaran Strategis (SS) dan 18 Indikator Kinerja Utama (IKU). Selanjutnya, keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

| SASARAN STRATEGIS KNL 1 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya | | | | |
|--|--|------------|--------|-----------|
| Indikator Kinerja Utama | | Satuan | Target | Realisasi |
| 1a-CP | Indeks Integritas | Indeks | 100 | 105.29% |
| 1b-CP | Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | Persentase | 100% | 128.71% |

| SASARAN STRATEGIS KNL 2 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal | | | | |
|--|---|------------|--------|-----------|
| Indikator Kinerja Utama | | Satuan | Target | Realisasi |
| 2a-CP | Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara | Indeks | 100 | 101.55% |
| 2b-CP | Persentase realisasi pokok lelang | Persentase | 100% | 93.14% |
| 2c-CP | Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara | Persentase | 100% | 139.98% |

| SASARAN STRATEGIS KNL 3 Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa | | | | |
|---|---|--------|--------|-----------|
| Indikator Kinerja Utama | | Satuan | Target | Realisasi |
| 3a-N | Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi | Indeks | 74 | 120.22% |
| 3b-N | Indeks kepuasan pengguna layanan | Indeks | 77 | 125.66% |

| SASARAN STRATEGIS KNL 4 Penerapan Tatakelola Aset yang Efektif | | | | |
|---|--|------------|--------|-----------|
| Indikator Kinerja Utama | | Satuan | Target | Realisasi |
| 4a-CP | Persentase barang milik negara berupa tanah yang disertifikatkan | Persentase | 100% | 101.48% |
| 4b-CP | Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) | Persentase | 100% | 120% |

| SASARAN STRATEGIS KNL 5 Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif | | | | |
|---|---|------------|--------|-----------|
| Indikator Kinerja Utama | | Satuan | Target | Realisasi |
| 5a-CP | Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara | Persentase | 100% | 175% |
| 5b-CP | Tingkat kualitas layanan penilaian | Persentase | 70% | 235.20% |
| 5c-CP | Persentase produktivitas lelang | Persentase | 80% | 187.50% |

| SASARAN STRATEGIS KNL 6 Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel serta SDM yang Adaptif | | | | |
|---|--|------------|--------|-----------|
| Indikator Kinerja Utama | | Satuan | Target | Realisasi |
| 6a-CP | Indeks kualitas kinerja anggaran | Indeks | 100% | 120% |
| 6b-N | Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa | Indeks | 100% | 120% |
| 6c-N | Persentase pengembangan kompetensi pegawai | Persentase | 80% | 156.25% |

| SASARAN STRATEGIS KNL 7 Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif | | | | |
|--|--|--------|--------|-----------|
| Indikator Kinerja Utama | | Satuan | Target | Realisasi |
| 7a-CP | Indeks penanganan permasalahan hukum | Indeks | 100 | 116.86% |
| 7b-N | Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) | Indeks | 80 | 145.00% |

| SASARAN STRATEGIS KNL 8 Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif | | | | |
|--|--|--------|--------|-----------|
| Indikator Kinerja Utama | | Satuan | Target | Realisasi |
| 8a-N | Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko | Indeks | 80 | 119,59% |

C. PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja DJKN Tahun 2025, DJKN berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 300/PMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan pada 28 Juli 2022. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi *maximize* semua agar sebanding dengan yang lainnya;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU;
4. IKU yang ditetapkan diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a). Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
 - b). Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi;

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

I. Capaian Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2025, terhadap 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu Three KPKNL Parepare Tahun 2025, kesemuanya memperoleh hasil hijau kecuali pada realisasi pokok lelang kuning, hal ini disebabkan oleh tidak tercapainya target pokok lelang dari Pegadaian akibat kebijakan restrukturisasi yang diterapkan. Namun demikian, pokok lelang dari KPKNL berhasil mencapai target. Adapun rincian capaian kinerja atas 18 (delapan belas) IKU Kemenkeu Three KPKNL Parepare Tahun 2025, dapat dijelaskan sebagai berikut ini:

Tabel 6
PERBANDINGAN DATA
TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA
KPKNL PAREPARE TAHUN 2025

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Indeks Tanpa Batas % | Indeks Max. 120% |
|---|--|--------|-----------|----------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| SS.1 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya | 1a-CP Indeks Integritas | 100 | 105,29% | 105,29% | 105,29% |
| | 1b-CP Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | 100% | 128,71% | 128,71% | 120% |
| SS.2 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal | 2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara | 100% | 101,55 | 101,55% | 101,55% |
| | 2b-CP Persentase pokok lelang | 100% | 93,14% | 93,14% | 93,14% |
| | 2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara | 100% | 139,98% | 139,98% | 120% |
| SS.3 Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa | 3a-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi | 74 | 88,96 | 120,22% | 120% |
| | 3b-N Indeks kepuasan pengguna layanan | 77 | 96,76 | 125,66% | 120% |
| SS. 4 Layanan Penilaian yang Agile, efektif, dan Efisien | 4a-CP Persentase barang milik negara berupa tanah yang disertifikatkan | 100% | 101% | 101,48% | 101,48% |
| | 4b-CP Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) | 100% | 120% | 120% | 120% |
| SS. 5 Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang professional dan produktif | 5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara | 100% | 175% | 175% | 120% |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Indeks Tanpa Batas % | Indeks Max. 120% |
|---|--|--------|-----------|----------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian | 70% | 164,64% | 235,20% | 120.00% |
| | 5c-CP Persentase produktivitas lelang | 80% | 150% | 187,50% | 120% |
| SS. 6 Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif | 6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran | 100% | 120% | 120% | 120% |
| | 6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa | 100% | 120% | 120% | 120.00% |
| | -N Persentase pengembangan kompetensi pegawai | 80% | 125% | 156,25% | 120% |
| SS. 7 Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif | 7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum | 100 | 116,86 | 116,86% | 116,86% |
| | 7b-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PID) | 80 | 116 | 145% | 120% |
| SS. 8 Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif | 8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko | 80 | 96,8 | 127% | 120% |
| Nilai Kinerja Organisasi (NKO) | | | | | 114,52% |

B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap 18 (delapan belas) IKU Kemenkeu *Three* KPKNL Parepare Tahun 2025 diperoleh hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu *Three* Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis KPKNL.01: Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya, dengan dua IKU yaitu:

a. Indikator Kinerja Utama KPKNL 1a-CP: Indeks Integritas.

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu institusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

a. Periode Penilaian dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi Integritas selama 12 bulan ke belakang dari pelaksanaan SPI.

b. Responden terdiri dari:

- Internal: Pegawai Kemenkeu, dengan kriteria ASN Masa Kerja Minimal dalam kurun waktu 12 bulan pada unit sampel.

- Eskternal: Pengguna Layanan dan Rekanan, dengan Kriteria Pengguna Layanan dalam kurun waktu pada unit sampel 12 bulan.
- c. Unit Sampel dalam Pelaksanaan SPI dengan kriteria sebagai berikut, di antaranya adalah:
- Representasi UE I, zona, risiko, dan pertimbangan lain.
 - Unit kerja pelayanan publik dan non pelayanan publik, setara eselon II dan III dari setiap eselon I.
 - Risiko unit kerja (Tingkat kerawanan indikasi penyimpangan integritas/KKN): rendah, sedang, dan tinggi.
 - Jumlah penerimaan dan pengeluaran negara yang dikelola selama satu periode.
 - Frekuensi layanan kepada pengguna eksternal.

Pengambilan sampel dilakukan secara random/acak dari populasi dengan memerhatikan proporsi setiap eselon I dan keterwakilannya di setiap zona (Proportional Stratified Random Sampling).

Komponen Penilaian Integritas terdiri dari:

Internal

- Perdagangan Pengaruh;
- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- Pengelolaan SDM;
- Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas;
- Sosialisasi Antikorupsi; dan
- Transparansi.

Eksternal

- Upaya Pencegahan Korupsi;
- Transparansi dan Keadilan Layanan; dan
- Integritas Pegawai.

Penilaian integritas dilakukan pada Q3 s.d Q4 tahun berjalan atau sesuai dengan ketentuan KPK dengan pelaporan capaian paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan. Dalam hal KPK memberikan arahan untuk mengubah komponen penilaian atau terdapat penyesuaian didalamnya maka perhitungan disesuaikan dengan arahan KPK.

Capaian IKU Persentase Indeks Integritas adalah sebagai berikut:

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------|----------|---------------|
| KPKNL Parepare | Sasaran Strategis : Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya | | | | | | | |
| | 1a-CP Indeks Integritas | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y | PoI/KP |

| | | | | | | | | |
|----------------------|------|------|------|------|------|---------|---------|-------------|
| Target | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Max/ Avg |
| Realisasi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 105,29 | 105 | |
| Capaian | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 105,29% | 105,29% | |
| Nilai Kinerja | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 105,29% | 105,29% | |

Tindakan yang Telah Dilaksanakan

1. Mengikuti sosialisasi Survei Penilaian Integritas.
2. Melaksanakan sosialisasi Anti Korupsi kepada internal dan eksternal.
3. Berkoordinasi dengan Bagian KI unit Eselon I.
4. Melakukan pemantauan SOP.
5. Pemetaan titik rawan gratifikasi.
6. Identifikasi benturan kepentingan.
7. Monitoring dan Evaluasi titik rawan gratifikasi dan penanganan benturan kepentingan.
8. Pelatihan/internalisasi mengenai mekanisme dan prosedur layanan serta pengelolaan pengaduan.
9. Publikasi infografis layanan sebagai bentuk edukasi/sosialisasi prosedur layanan kepada pengguna layanan.

Rekomendasi Rencana Aksi:

1. Memantau pelayanan berjalan sesuai SOP.
2. Identifikasi benturan kepentingan.
3. Sosialisasi Anti Korupsi kepada internal dan eksternal.
4. Monitoring dan Evaluasi titik rawan gratifikasi dan penanganan benturan kepentingan.
5. Pelatihan/internalisasi mengenai mekanisme dan prosedur layanan serta pengelolaan pengaduan.
6. Publikasi infografis layanan sebagai bentuk edukasi/sosialisasi prosedur layanan kepada pengguna layanan.
7. Internalisasi penegakan disiplin.
8. Imbauan pengendalian gratifikasi dan penegasan agar tidak menjamu pimpinan secara berlebihan.

b. Indikator Kinerja Utama KPKNL 1b-CP: Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang.

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara.

Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara

Nilai Penerimaan Negara Yang Bersumber Dari BMN adalah PNBPN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan yang bersumber dari barang milik negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai cost yang dikeluarkan dan revenue diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara)
- b. pemanfaatan barang milik negara; dan
- c. pemindahtanganan barang milik negara.

yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau Ditjen Perbendaharaan Negara..

Penerimaan yang diperoleh dari hasil pengurusan piutang negara termasuk didalamnya apabila ada penyelesaian piutang negara melalui asset debt swap.

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari:

- PNBPN Kekayaan Negara (PNBPN BMN).
 - a. penerimaan dari hasil pemanfaatan aset BMN yang dikelola oleh KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan.
 - b. penerimaan dari hasil pemindahtanganan aset yang dikelola oleh KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan
- PNBPN Piutang Negara (PNBPN PN).

Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.
- PNBPN Lelang.

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh KPKNL berupa:

 - a. bea lelang,

- b. bea lelang pegadaian,
- c. denda keterlambatan penyetoran bea lelang oleh PL Kelas II/Balai Lelang,
- d. biaya permohonan lelang.

Capaian IKU Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah sebagai berikut.

| KPKNL Parepare | Sasaran Strategis : Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya | | | | | | | |
|----------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| | 1b-CP Penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y | Po/KP |
| Target | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Max/ Avg |
| Realisasi | 238,70% | 146,26% | 146,26% | 147,49% | 147,49% | 128,71% | 128,71% | |
| Capaian | 238,70% | 146,26% | 146,26% | 147,49% | 147,49% | 128,71% | 128,71% | |
| Nilai Kinerja | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | |

Tindakan yang telah dilaksanakan:

1. Melakukan koordinasi dengan satker dan pemohon lelang.
2. Melakukan penagihan aktif atas piutang negara.
3. Melakukan koordinasi dengan perbankan.
4. Koordinasi ke satker yang belum mengajukan lelang.
5. Menyampaikan data prognosa oleh perbankan.
6. Melaksanakan penyampaian Surat Paksa.

Rekomendasi Rencana Aksi

1. Koordinasi ke satker terkait tanah/gedung yang belum dioptimalkan.
2. Follow up ke satker terkait persetujuan sewa dan penjualan.
3. Pelaksanakan lelang sukarela.
4. Koordinasi ke Pemda Kab. Wajo dan KPU yang belum mengajukan lelang.
5. Koordinasi dengan BPN Pinrang dan BRI Pinrang.
6. Penagihan aktif.
7. Melakukan penelitian lapangan atas debitur BPD LH.
8. Koordinasi terkait piutang an. Amin Razak dengan Pemda Kab. Bone.
9. Pelaksanaan kegiatan Surat Paksa.
10. Penyampaian data prognosa oleh perbankan.
11. Wasdal ke satker.

2. Sasaran Strategis KPKNL. 02: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal, dengan tiga IKU yaitu:

a. Indikator Kinerja Utama KPKNL 2a-CP: Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara.

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang sesuai ketentuan akan menciptakan keberdayagunaan BMN dalam mendukung pelaksanaan layanan kepada masyarakat. Keberdayagunaan BMN tersebut direalisasikan melalui optimalisasi BMN yang diawali dengan penerapan standar barang dan standar kebutuhan (SBSK) yang berlaku dalam bidang Pengelolaan BMN. Optimalisasi BMN menjadi salah satu kunci pendukung terlaksananya efisiensi belanja dari sisi belanja modal dan belanja pemeliharaan. Optimalisasi BMN dapat terlaksana dengan menerapkan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/D, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara, dan memperhatikan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK.

Capaian IKU Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara adalah sebagai berikut.

| KPKNL Parepare | Sasaran Strategis : Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal | | | | | | | |
|-------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| | IKU: 2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y | PoI/KP |
| Target | 50 | 60 | 60% | 80 | 80 | 100 | 100 | Max/ TLK |
| Realisasi | 83 | 83,97 | 83,97 | 86,52 | 86,52 | 101,55 | 101,55 | |
| Capaian | 116% | 139,95% | 139,95% | 108,15% | 108,15% | 101,55% | 101,55% | |
| Nilai Kinerja | 120% | 120% | 120% | 108,15% | 108,15% | 101,55% | 101,55% | |

Tindakan yang Telah Dilaksanakan

1. Mengikuti bimtek dan koordinasi terkait optimalisasi asset.
2. Pemanfaatan BMN pada Pengadilan Negeri Parepare.

Rekomendasi Rencana Aksi

1. Koordinasi ke satker terkait tanah/Gedung yang belum dioptimalkan.
2. Koordinasi ke satker guna identifikasi potensi terget NUP optimalisasi.
3. Pendataan BMN yang bisa dilakukan optimalisasi.

b. Indikator Kinerja Utama KPKNL 2b-CP: Persentase Realisasi Pokok Lelang

Lelang memiliki peranan dalam perekonomian nasional yaitu :

- 1) Pengelolaan Keuangan Negara melalui penjualan BMN/D, barang milik desa, barang milik BUMN/D, perorangan, aset harta pailit, barang temuan, aset dari tegahan Bea dan Cukai, aset bank dalam likuidasi, dan sebagainya.
- 2) Penegakan Hukum melalui berbagai jenis lelang eksekusi. Seperti Lelang Eksekusi PUPN, Lelang Eksekusi UUHT, Lelang Eksekusi Pengadilan, Rampasan Kejaksaan, Sitaan KPK, Gadai, Lelang PT Pegadaian, dan sebagainya.
- 3) Peningkatan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi dengan membuka lapangan kerja bagi masyarakat di bidang lelang antara lain sebagai Pejabat Lelang Swasta (Kelas II), para pegawai Kantor PL II, mendukung penjualan barang UMKM, mendukung penjualan hasil hutan, dan sebagainya.

Dari pelaksanaan lelang yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, didapatkan hasil lelang yang di representasikan oleh Pokok Lelang dan PNPB Lelang. Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang.

Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I dan Pejabat Lelang (PL) Kelas II dalam periode tertentu.

Capaian IKU Persentase realisasi pokok Lelang

| KPKNL Parepare | Sasaran Strategis : Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal | | | | | | | |
|----------------------|---|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|
| | IKU: 2b-CP Persentase realisasi pokok lelang | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y | PoI/KP |
| Target | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Max/ Avg |
| Realisasi | 157,24% | 128,22% | 128,22% | 114,09% | 114,09% | 93,14% | 93,14% | |
| Capaian | 157,24% | 128,22% | 128,22% | 114,09% | 114,09% | 93,14% | 93,14% | |
| Nilai Kinerja | 120% | 120% | 120% | 114,09% | 114,09% | 93,14% | 93,14% | |

Tindakan yang telah dilakukan

1. Melakukan koordinasi dengan pemohon lelang perbankan.
2. Melaksanakan pelayanan lelang.
3. Koordinasi lelang carnival BRI.
4. Koordinasi dengan BPN Pinrang dan BRI Pinrang.
5. Penyampaian prognosa TW. III dari perbankan.
6. Koordinasi dalam rangka penggalian potensi lelang ke stakeholder.

Rekomendasi Rencana Aksi

1. Pelaksanaan lelang sukarela bulan September.
2. Koordinasi ke Pemda Wajo dan KPU yang belum mengajukan lelang.
3. Penyampaian Prognosa III dari perbankan.

c. Indikator Kinerja Utama KPKNL 2c-CP : Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara

IKU Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara menggambarkan efektifitas kinerja PUPN dalam melakukan pengurusan piutang Negara yang diserahkan oleh K/L/Pemda/BUN maupun pengurusan piutang Negara yang diserahkan oleh badan/lembaga khusus/badan hukum publik berdasarkan PP 28/2022 jis. PMK 52/2024 yang ditandai dengan adanya penurunan nilai saldo piutang Negara yang diurus PUPN. Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh berkas piutang Negara yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

1. PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran/Pembayaran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
2. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
3. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
4. PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
5. Koreksi karena kekeliruan pencatatan dari Penyerah Piutang atau KPKNL.

Pembayaran angsuran atau pelunasan yang dapat diperhitungkan termasuk berasal dari :

1. Hasil lelang PUPN terhadap Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain, termasuk lelang yang tidak terjual pada lelang berikutnya Penyerah Piutang menjadi pembeli;
2. Hasil pengalihan hak secara paksa terhadap Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain dengan kriteria khusus (debt to asset swap);
3. Hasil penjualan tanpa melalui lelang dan penebusan.

Capaian IKU Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara adalah sebagai berikut.

| KPKNL Parepare | Sasaran Strategis : Pengelolaan piutang negara dan lelang yang optimal | | | | | | | |
|-------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| | 2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y | Po/KP |
| Target | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Max/ Avg |
| Realisasi | 161,62% | 147,49% | 147,49% | 140,18% | 140,18% | 139,98% | 139,98% | |
| Capaian | 161,62% | 147,49% | 147,49% | 140,18% | 140,18% | 139,98% | 139,98% | |
| Nilai Kinerja | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | |

Tindakan yang Telah Dilaksanakan

1. Melakukan penagihan aktif.
2. Koordinasi terkait piutang an. Amin Razak dengan Pemda Kab. Bone.
3. Melakukan penggilan ke debitur an. Aswin.
4. Melakukan peninjauan lapangan ke beberapa debitur dalam rangka PSBDT.

Rekomendasi Rencana Aksi

1. Penagihan aktif.
2. Peninjauan lapangan dalam rangka PSBDT.
3. Permohonan penilaian dalam rangka lelang barang jaminan.

3. Sasaran Strategis KPKNL.03 : Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa, dengan dua IKU yaitu:

a. Indikator Kinerja Utama KPKNL 3a-N: Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi mengukur efektivitas dari pelaksanaan edukasi dan komunikasi yang dilakukan DJKN kepada baik pihak eksternal maupun internal untuk menunjang tingkat pemahaman pelaku proses bisnis di internal DJKN dan pengguna layanan DJKN sehingga berdampak pada meningkatnya capaian kinerja secara DJKN umum.

IKU ini di KPKNL terdiri dari 2 komponen antara lain:

1. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi Jafung Pelelang.
2. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi pengelolaan piutang negara.

Tujuannya untuk mengukur peningkatan pemahaman/pengetahuan stakeholder dan internal DJKN terhadap ketentuan dan layanan terkait pengelolaan kekayaan negara dan lelang sehingga berdampak pada optimalisasi pengelolaan kekayaan negara dan lelang.

Capaian IKU Rata-rata Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi adalah sebagai berikut:

| KPKNL Parepare | Sasaran Strategis : Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa | | | | | | | |
|-------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| | 3a-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y | Po/KP |
| Target | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | Max/ Avg |
| Realisasi | 110 | 89,05 | 89,05 | 100,86 | 100,86 | 88,96 | 88,96 | |
| Capaian | 148,65% | 120,34% | 120,34% | 136,30% | 136,30% | 120,22% | 120,22% | |
| Nilai Kinerja | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | |

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Pelaksanaan edukasi ke pengguna layanan setiap bulan melalui kegiatan Tudang Sipulung.
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Tudang Sipulung.

Rekomendasi Rencana Aksi

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Tudang Sipulung.

b. Indikator Kinerja Utama KPKNL 3b-N: Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. IKU ini mengukur survei kepuasan pengguna layanan DJKN dengan berpedoman pada Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Komponen yang diukur antara lain:

Pelaksanaan survei dikoordinasikan oleh Bidang PKN dan KPKNL. Hasil survei kepuasan pengguna layanan diukur dengan indeksasi sebagai berikut:

- 1) Persyaratan.
- 2) Sistem, Mekanisme, Prosedur.
- 3) Waktu Penyelesaian.
- 4) Biaya/Tarif.

- 5) Produk Layanan.
 - 6) Kompetensi Pelaksana.
 - 7) Perilaku Pelaksana.
 - 8) Sarana Prasarana.
 - 9) Sarana Pengaduan.
- Tujuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan.

Capaian IKU Rata-rata Indeks kepuasan pengguna layanan adalah sebagai berikut:

| KPKNL Parepare | Sasaran Strategis : Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa | | | | | | | |
|-------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| | 3b-N Indeks kepuasan pengguna layanan | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y | Po/KP |
| Target | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | Max/ Avg |
| Realisasi | 93,4 | 94,8 | 94,8 | 95,80 | 95,80 | 96,76 | 96,76 | |
| Capaian | 121,30% | 123,12% | 123,12% | 124,42% | 124,42% | 125,66% | 125,66% | |
| Nilai Kinerja | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | |

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Penyampaian dan imbauan untuk mengisi tautan kuisisioner IKPL kepada pengguna layanan.
2. Memberikan pelayanan sesuai SOP.
3. Melakukan publikasi layanan.

Rekomendasi Rencana Aksi

1. Pelaksanaan sosialisasi.
 2. Monitoring SOP layanan.
4. **Sasaran Strategis KPKNL.04 : Penerapan Tatakelola Aset yang Efektif, dengan dua IKU yaitu:**
- a. **Indikator Kinerja Utama KPKNL 4a-CP: Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertifikatkan**
Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain

(KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang. Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi:

1. perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND;
2. pengurusan piutang negara; dan
3. pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:

1. Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (zero idle).
2. Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (cost saving) dan PNBP (revenue generating).
3. Tingginya turn over penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum).
4. Adanya manfaat ekonomi (selain cost saving dan revenue), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat.

Pelaksanaan sertipikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Penswertipikatan BMN berupa Tanah, dengan tugas/kewajiban masing-masing pihak sebagai berikut:

1. Melaksanakan penswertipikatan BMN;
2. Rekapitulasi data BMN berupa tanah yang telah disertipikatkan;
3. Inventarisasi dan identifikasi BMN belum bersertifikat beserta permasalahannya;
4. Melengkapi persyaratan penswertipikatan BMN;
5. Menunjukkan letak dan tanda batas tanah;
6. Menyampaikan rekapitulasi data yang akan disertipikatkan;
7. Mengajukan permohonan sertifikasi;
8. Menyusun dan mengajukan anggaran sertifikasi;
9. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMN,

Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan:

1. Permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat.
2. Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertifikat. Identifikasi dilakukan dengan memetakan tanah belum bersertifikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik.
3. Penyusunan data BMN belum bersertifikat yang diperkirakan dapat disertipikatkan.

4. K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan.
5. Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus clean and clear (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan) kepada BPN untuk disertifikatkan sesuai ketentuan.

Capaian IKU Persentase barang milik negara berupa tanah yang disertifikatkan adalah sebagai berikut:

| KPKNL Parepare | Sasaran Strategis : Penerapan tatakelola aset yang efektif | | | | | | | |
|----------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| | 4a-CP Persentase bidang tanah BMN berupa tanah yang disertifikatkan | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y | Po/KP |
| Target | 5% | 40% | 40% | 60% | 60% | 100% | 100% | Max/ TLK |
| Realisasi | 32,61% | 52,10% | 52,10% | 90% | 90% | 101% | 101% | |
| Capaian | 652,19% | 130,25% | 130,25% | 149,81% | 149,81% | 101,48% | 101,48% | |
| Nilai Kinerja | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 101,48% | 101,48% | |

Tindakan yang Telah Dilaksanakan

1. Koordinasi dengan kantah, satker BPKA, dan BBWS baik secara virtual maupun melakukan kunjungan.
2. Melakukan rapat koordinasi dengan satker dan kantah di wilayah kerja KPKNL Parepare.

Rencana Aksi

1. Melakukan rapat koordinasi dengan satker dan kantah.
2. Monitoring dan evaluasi dengan satker dan kantah.

b. Indikator Kinerja Utama KPKNL 4b-CP: Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset) merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait asset performance measurement melalui sosialisasi, bimtek, one-on-one meeting, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana

pengelolaan aset (action plan) sebagai bukti. Objek Evaluasi Kinerja BMN tahun 2025 berfokus pada BMN dengan kode barang 2010104001 dan 4010101001, KPKNL dapat melakukan evaluasi selain objek tersebut apabila diperlukan dengan terlebih dahulu melaporkan secara berjenjang ke Kantor Pusat c.q. Dit. PKKN melalu Kanwil disertai dengan alasan dan data dukung. Terhadap BMN dengan kode barang tersebut yang sudah dievaluasi pada tahun-tahun sebelumnya, dapat dilakukan kembali evaluasi kinerjanya di tahun 2025.

Capaian untuk tindak lanjut (komponen B) bukan hanya surat balasan dari satuan kerja, tetapi juga bukti pendukung. Contohnya jika direkomendasikan untuk melakukan pemeliharaan, berarti satuan kerja harus membalas surat tersebut bersamaan dengan bukti pemeliharaan yang dilakukan seperti POK. Jika direkomendasikan untuk dilakukan pemanfaatan/pemindahtanganan, maka satuan kerja membalas surat disertai bukti berupa surat pernyataan komitmen penggunaan/pemanfaatan/pemindahtanganan atau persetujuan pengelola barang. Jika direkomendasikan untuk diserahkan kepada Pengelola Barang, maka satuan kerja membalas surat disertai bukti berupa surat pernyataan Pengguna Barang. Tujuan Mengetahui kinerja aset BMN dan memperbaiki struktur portofolio aset.

Capaian IKU Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) adalah sebagai berikut:

| KPKNL Parepare | Sasaran Strategis : Penerapan tatakelola aset yang efektif | | | | | | | |
|----------------------|--|---------|---------|---------|---------|------|------|-------------|
| | 4b-CP Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y | PoI/KP |
| Target | 15% | 50% | 50% | 75% | 75% | 100% | 100% | Max/ TLK |
| Realisasi | 18,2% | 94,48% | 94,48% | 95,47% | 95,47% | 120% | 120% | |
| Capaian | 121,36% | 188,97% | 188,97% | 127,29% | 127,29% | 120% | 120% | |
| Nilai Kinerja | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | |

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Parepare telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. melakukan koordinasi, sosialisasi dan pembinaan terhadap satker yang BMN nya menjadi target pengukuran evaluasi kinerja BMN.
2. melakukan asistensi/pendampingan kepada satker dalam pengisian formulir pendataan.
3. melakukan survei lapangan dalam rangka pengukuran evaluasi kinerja BMN (portofolio aset).

Tindakan yang Telah Dilaksanakan

1. Melakukan kunjungan ke lapangan untuk pendataan BMN yang akan dilakukan evaluasi kinerja.
2. Menyampaikan surat rekomendasi hasil evaluasi kinerja.
3. Melakukan pendataan atas NUP yang belum pernah dilakukan pendataan evaluasi kinerja.

Rekomendasi Rencana Aksi

Melakukan pendataan dan komunikasi dengan satker agar menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja BMN

5. Sasaran Strategis KPKNL. 5: Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Professional dan Produktif, dengan tiga IKU yaitu:

a. Indikator Kinerja Utama KPKNL 5a-CP: Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara

IKU Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara menggambarkan upaya PUPN berdasarkan UU Prp 49 Tahun 1960 jls. PP No. 28 Tahun 2022 jls. PMK 240/PMK.06/2016 jls. PMK No. 52/2024 melakukan pengurusan piutang negara maupun piutang badan/lembaga khusus/badan hukum publik, mulai dari penerimaan BKPN sampai dengan tahap selesai atau optimal. Selain itu, juga menggambarkan K/L /Pemda mengupayakan penyelesaian piutang Negara yang tidak dapat diserahkan ke PUPN secara optimal berdasarkan PMK 163/PMK.06/2020 atau PMK No. 137/PMK.06/2022.

Komponen perhitungan Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara sebagai kriteria capaian IKU berupa :

1. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN yang menghasilkan penerimaan Negara (bobot komponen : 1,2)
 - a. Pelunasan berupa penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL);
 - b. Penarikan berupa penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai (SPPNS);
 - c. Koreksi Data (Berkas piutang Negara telah diterbitkan SPPNL/SPPNS di tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).
2. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN Tidak Menghasilkan penerimaan Negara (bobot komponen : 1,1)
 - a. Pengembalian berupa penerbitan Surat Pengembalian Pengurusan Piutang Negara (SPPPN);
 - b. Pengurusan piutang Negara telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Sementara Belum Dapat Tertagih (PSBDT);
 - c. Koreksi Data (Berkas piutang Negara telah diterbitkan SPPPN/PSBDT di tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).

3. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan ke PUPN telah optimal (bobot komponen : 1).
- a. Berkas Piutang Negara pada K/L telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO);
 - b. Berkas Piutang Negara pada Pemda telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO);
- yang terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya serta belum tercatat di aplikasi focusPN. PPNTO dan PPDTO diupload pada aplikasi focusPN dan dapat diperhitungkan sebagai capaian setelah dilakukan review oleh Bidang PN Kanwil DJKN dan di validasi oleh Dit. PKKN.
- Target di 2025 sejumlah 4 Berkas Piutang Negara Diselesaikan berasal dari Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN yang menghasilkan penerimaan Negara dan Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN Tidak Menghasilkan penerimaan Negara.

Capaian IKU Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara

| KPKNL Parepare | Sasaran Strategis : Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang professional dan produktif | | | | | | | |
|-------------------|---|------|------|---------|---------|------|------|-----------|
| | 5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y | Po/KP |
| Target | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Max / Avg |
| Realisasi | 120% | 120% | 120% | 116,67% | 116,67% | 175% | 175% | |
| Capaian | 120% | 120% | 120% | 116,67% | 116,67% | 175% | 175% | |
| Nilai Kinerja | 120% | 120% | 120% | 116,67% | 116,67% | 120% | 120% | |

Tindakan yang telah dilakukan

1. Melakukan penagihan aktif.
2. Melakukan penelitian lapangan atas debitur BPD LH.
3. Koordinasi terkait piutang atas nama Amin Razak dengan Pemda Kab. Bone.

Rencana Aksi

1. Penagihan aktif melalui penyampaian Surat Paksa.
2. Penelitian Lapangan.
3. Pelaksanaan Lelang PUPN.

b. Indikator Kinerja Utama KPKNL 5b-CP: Tingkat Kualitas Layanan Penilaian

Sebagaimana RPJMN Tahun 2025 – 2029 yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, transformasi tata

Kelola diarahkan untuk mewujudkan regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan adaptif, salah satunya untuk mewujudkan pelayanan strategis berkualitas, arah kebijakan difokuskan pada transformasi proses bisnis. Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital juga didorong melalui akselerasi pemanfaatan aplikasi dan penerapan satu data.

Pelayanan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional diukur melalui Layanan Penilaian yang Tepat Waktu, Basis Data yang Akurat dan Hasil Penilaian yang mencerminkan kondisi optimal.

Indikator Penilaian yang Akuntabel & Profesional

1. Norma Waktu Layanan Penilaian (Bobot 40%)

Dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian BMN.

Penyelesaian penilaian adalah terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon.

Jumlah permohonan penilaian selesai adalah jumlah kegiatan penilaian yang dimulai dari Surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilaian selesai dan disampaikan ke pemohon.

2. Akurasi Data Layanan Penilaian (Bobot 30%)

Akurasi Data Layanan Penilaian mengukur tingkat kesesuaian basis data pada permohonan penilaian BMN yang diinput pada aplikasi satu kemenkeu dengan permohonan penilaian yang diinput pada aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP).

3. Nilai Hasil Kaji Ulang Laporan Penilaian (Bobot 30%)

Persentase jumlah Laporan Penilaian yang mendapat nilai hasil Kaji Ulang dengan nilai minimal 85.

Target 2025: 80% dari total laporan penilaian yang dikaji ulang di SIP.

Capaian IKU Tingkat Kualitas Layanan Penilaian adalah sebagai berikut:

| KPKNL Parepare | Sasaran Strategis : Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang professional dan produktif | | | | | | | |
|----------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y | Pol/KP |
| Target | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | Max/Avg |
| Realisasi | 108,30% | 115% | 115% | 115,08% | 115,08% | 164,64% | 164,64% | |
| Capaian | 154,74% | 164,29% | 164,29% | 164,40% | 164,40% | 235,20% | 235,20% | |
| Nilai Kinerja | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | |

Tindakan yang telah dilakukan

1. Melakukan pelayanan penilaian sesuai SOP.
2. Sosialisasi melalui kegiatan Tudang Sipulung.
3. Mempercepat penyampaian Kajul.

Rekomendasi rencana aksi

1. Pelayanan penilaian sesuai SOP.
2. Percepatan penyampaian Kajul.

c. Indikator Kinerja Utama KPKNL 5c-CP: Persentase Produktivitas lelang

Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNBP lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/JF Pelelang), Pejabat Lelang Kelas II dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang.

Capaian IKU Persentase Produktivitas Lelang adalah sebagai berikut:

| KPKNL Parepare | Sasaran Strategis : Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang professional dan produktif | | | | | | | |
|-------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 5c-CP Persentase produktivitas lelang | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y | Po/KP |
| Target | 30% | 40% | 40% | 70% | 70% | 80% | 80% | Max/TIk |
| Realisasi | 67,30% | 88,07% | 88,07% | 114% | 114% | 150% | 150% | |
| Capaian | 224,33% | 220,18% | 220,18% | 162,86% | 162,86% | 187,50% | 187,50% | |
| Nilai Kinerja | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | |

Tindakan yang telah dilakukan

1. Melaksanakan lelang sesuai SOP.
2. Koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kab. Sidrap dan Kantor Pertanahan Kab. Sidrap.
3. Koordinasi dengan pihak perbankan.

Rekomendasi rencana aksi

1. Pelaksanaan lelang sukarela.

2. Pelaksanaan lelang sesuai SOP.

6. Sasaran Strategis KPKNL.06: Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel serta SDM yang Adaptif, dengan tiga IKU yaitu:

a. Indikator Kinerja Utama KPKNL 6a-CP: Indeks Kualitas Kinerja Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal 249 ayat (7).

Nilai kinerja anggaran Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Capaian IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran adalah sebagai berikut:

| KPKNL Parepare | Sasaran Strategis : Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif | | | | | | | |
|-------------------|--|------|------|---------|---------|------|------|----------|
| | 6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y | Po/KP |
| Target | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Max/ Avg |
| Realisasi | 120 | 120 | 120 | 107,87 | 107,87 | 120 | 120 | |
| Capaian | 120 | 120 | 120 | 107,87 | 107,87 | 120% | 120% | |
| Nilai Kinerja | 120% | 120% | 120% | 107,87% | 107,87% | 120% | 120% | |

Tindakan yang telah di lakukan

1. Membuat nota dinas Rencana Penarikan Dana (RPD) kepada seksi teknis.
2. Rapat penetapan RPD.
3. Koordinasi dengan seksi teknis terkait pelaksanaan RPD.
4. Rapat one on one meeting dengan masing-masing seksi.

Rekomendasi rencana aksi

1. Penyesuaian RPD pasca efisiensi.
2. Penyampaian monitoring dan evaluasi RPD ke setiap seksi/jafung.

b. Indikator Kinerja Utama KPKNL 6b-N: Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

IKU ini mengukur komponen berikut:

- A. Kualitas Pengelolaan Pengadaan (diukur dari Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri); dan
- B. Indeks Tata Kelola Pengadaan yang meliputi SIRUP, E-Tendering, E-Purchasing Katalog, Non E-Tendering dan Non E-Purchasing, dan E-Kontrak.

Capaian IKU Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

| KPKNL Parepare | Sasaran Strategis : Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif | | | | | | | |
|-------------------|---|------|------|------|---------|------|------|----------|
| | 6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y | Po/KP |
| Target | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Max/ Avg |
| Realisasi | 120 | 120 | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | |
| Capaian | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | |
| Nilai Kinerja | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | |

Tindakan yang telah di lakukan

1. Melakukan pengadaan sesuai jadwal dan penginputan pada aplikasi tepat waktu.
2. Melakukan perubahan rencana umum pengadaan.

Rekomendasi rencana aksi

1. Melaksanakan pengadaan tepat waktu.
2. Monitoring pemenuhan PDN atas pengadaan barang dan jasa.

c. Indikator Kinerja Utama KPKNL 6c-N: Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

IKI ini mengukur dua komponen:

- A. Penguatan Budaya dan Bintal Pejabat Administrator.

Dalam rangka mewujudkan SDM Kementerian Keuangan mengacu pada Nilai Dasar ASN dan Nilai-Nilai Kemenkeu, dan mengimplementasikan KMK Nomor 429/KMK.01/2022 tentang Penguatan Budaya di Lingkungan Kementerian Keuangan, dan KMK Nomor 467 tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, serta menindaklanjuti hasil riset penguatan budaya tahun 2024 di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu dilakukan penguatan budaya dan

pembinaan mental secara berkelanjutan kepada seluruh pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Mengingat peran strategis Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional setara yang mempunyai tugas sebagai Ketua Kelompok Kerja/Tim Kerja, tugas tersebut dilakukan oleh Pejabat dimaksud pada masing-masing unit eselon I. Adapun bentuk penguatan budaya dan pembinaan mental diukur melalui:

1. Tingkat Kualitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembinaan Mental, dan
2. Tingkat Sinergi Antar Generasi.

B. Pemenuhan JP dan Pemanggilan Pelatihan

Pemenuhan Jam Pelatihan Pegawai

Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 25 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 25 jam pelatihan (JP). 1 jamlat adalah 45 menit. Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 25 jamlat. Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada Aplikasi Diklat.

Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya. Pegawai yang dimaksud adalah pejabat eselon III/JF setara, eselon IV/JF setara, dan pelaksana/JF setara.

Capaian IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai adalah sebagai berikut:

| KPKNL Parepare | Sasaran Strategis : Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif | | | | | | | |
|-------------------|---|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y | Po/KP |
| Target | 20% | 40% | 40% | 60% | 60% | 80% | 80% | Max/Tik |
| Realisasi | 28% | 62% | 62% | 86% | 86% | 125% | 125% | |
| Capaian | 140% | 155% | 155% | 143,33% | 143,33% | 156,25% | 156,25% | |
| Nilai Kinerja | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | |

Tindakan yang telah di lakukan

1. Melakukan Knowledge sharing terkait diklat atau e-learning kepada pegawai yang mendapat pemanggilan.
2. Koordinasi terkait penyusunan IDP pegawai.
3. Mengingatkan kepada pegawai yang mendapatkan pemanggilan diklat.
4. Menyelenggarakan kegiatan edukasi secara internal.

Rekomendasi rencana aksi

1. Sinergi lintas generasi.
2. Kegiatan Bintel seperti Ngopi Sore, halal bil halal, dan tes kesehatan.
3. Menghimbau untuk mengikuti diklat/e-learning.
4. Penyelenggaraan pelatihan internal.

7. Sasaran Strategis KPKNL.07: Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif, dengan dua IKU yaitu:

a. Indikator Kinerja utama KPKNL 7a-CP : Indeks Penanganan Permasalahan Hukum

Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi diukur melalui 2 (dua) komponen yaitu:

A. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan

Bobot komponen: 80%

Target komponen: 85

Pengukuran ketepatan penanganan permasalahan hukum yang dihadapi terkait tugas dan fungsi DJKN, baik litigasi maupun non litigasi. Pengukuran dimulai pada saat Relas Gugatan/Panggilan Sidang diterima oleh DJKN, kemudian sesuai dengan tahapan penanganan hingga permasalahan hukum/perkara dimaksud dinyatakan selesai/berkekuatan hukum tetap.

Ruang lingkup/objek komponen:

- Perkara N saat belum terdapat putusan
- Perkara baru yang dihitung dalam pengukuran IKU hanya s.d. November 2025
- Perkara di lingkup Kanwil didapat dari penanganan perkara yang dilakukan Kanwil sendiri, maupun penanganan perkara yang dilakukan KPKNL di lingkungannya.

B. Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap

Bobot komponen: 20%

Target komponen: 90

Putusan adalah putusan atas:

- a) perkara perdata di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- b) putusan perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung;
- c) putusan atas uji materil dan uji formil di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Berkekuatan hukum tetap adalah putusan yang inkraacht van gewijsde artinya terhadap keputusan itu tidak lagi terbuka suatu jalan hukum pada hakim lain atau hakim itu juga untuk mengubah keputusan itu.

Klasifikasi putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap didasarkan pada akibat hukum yang timbul dari ditetapkannya putusan perkara oleh Majelis Hakim.

Ruang lingkup/objek komponen:

- Perkara N saat sudah terdapat putusan
- Perkara di lingkup Kanwil didapat dari penanganan perkara yang dilakukan Kanwil sendiri, maupun penanganan perkara yang dilakukan KPKNL di lingkupnya

Capaian IKU Indeks penanganan permasalahan hukum adalah sebagai berikut:

| KPKNL Parepare | Sasaran Strategis : Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif | | | | | | | |
|-------------------|---|---------|---------|---------|----------|---------|---------|-------------|
| | 7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y | PoI/KP |
| Target | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Max/ Avg |
| Realisasi | 113 | 115,39 | 115,39 | 111,54 | 111,54 | 116,86 | 116,86 | |
| Capaian | 113% | 115,39% | 115,39% | 111,54% | 111,54% | 116,86% | 116,86% | |
| Nilai Kinerja | 113% | 115,39% | 115,39% | 111,54% | 111,54 % | 116,86% | 116,86% | |

Tindakan yang telah dilaksanakan:

1. Menghadiri panggilan siding..
2. Membuat Jawaban, Duplik, dan Pembuktian Surat di persidangan.

Rekomendasi Rencana aksi

Membuat pemetaan perkiraan waktu penyelesaian perkara (tingkat pertama) dengan bercermin pada perkara sebelumnya.

b. Indikator Kinerja utama KPKNL 7b-N : Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)

Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik.

Dalam penyampaian informasi publik, pengelola layanan informasi publik pada Kanwil DJKN/KPKNL perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan. Adapun jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PMK Nomor 110 Tahun 2022. Selain penyampaian informasi publik, pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada pelaksana PPID di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) wajib menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat secara berkala pada masing-masing website untuk menjaga agar Informasi Publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Capaian IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) adalah sebagai berikut:

| KPKNL Parepare | Sasaran Strategis : Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif | | | | | | | |
|----------------|---|---------|---------|---------|---------|------|------|----------|
| | 7b-CP Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y | Po/KP |
| Target | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Max/ Avg |
| Realisasi | 115 | 110 | 110 | 110 | 110 | 116 | 116 | |
| Capaian | 143,75% | 137,50% | 137,50% | 137,50% | 137,50% | 145% | 145% | |
| Nilai Kinerja | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | |

Rencana Aksi

1. Melakukan update informasi di website.
2. Menyampaikan laporan PPID ke PPID setingkat di atasnya.

Rekomendasi Rencana Aksi

Menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta, dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat secara berkala pada website.

8. Sasaran Strategis KPKNL.08: Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif, dengan satu IKU yaitu:

a. Indikator Kinerja utama KPKNL 8a-N : Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko

Dalam rangka mendukung implementasi reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Keuangan, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai.

Di sisi lain, manajemen risiko memiliki peran strategis dalam mengenali potensi masalah atau dampak negatif yang dapat muncul dari ketidakpastian atau perubahan dalam lingkungan operasional, dan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mengurangi risiko atau mengatasi konsekuensinya terhadap sasaran organisasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.01/2022.

Capaian IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko adalah sebagai berikut:

| KPKNL Parepare | Sasaran Strategis : Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif | | | | | | | |
|-------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| | 8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y | Pol/KP |
| Target | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Max/ Avg |
| Realisasi | 99,04 | 94 | 94 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | |
| Capaian | 123,80% | 117,99% | 117,99% | 119,59% | 119,59% | 119,59% | 119,59% | |
| Nilai Kinerja | 120% | 117,99% | 117,99% | 119,59% | 119,59% | 119,59% | 119,59% | |

Tindakan yang telah dilakukan:

1. Melaksanakan dan mendokumentasikan kegiatan terkait pengelolaan kinerja dan manajemen risiko.
2. Melaksanakan kegiatan edukasi terkait kinerja dan risiko.
3. Melaksanakan Dialog Kinerja Individu setiap seksi sesuai jadwal.

4. Mengingatkan seluruh pegawai terkait kewajiban kinerja pada Satu Kemenkeu (penilaian perilaku dan pengajuan usulan evaluator, dll)
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja setiap bulan.

Rekomendasi Rencana Aksi

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja setiap bulan.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi manajemen risiko setiap bulan.

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN.

1. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN

- a. Sinergi yang baik antara KPKNL Parepare dan *stakeholders* sehingga target dapat tercapai.
- b. Kerjasama (*teamwork*) internal yang solid untuk mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi di KPKNL Parepare.
- c. Meningkatkan motivasi SDM melalui kegiatan diklat, sosialisasi, sharing knowledge agar pegawai tetap memiliki integritas dan profesionalisme dalam bekerja.
- d. Penetapan Sasaran yang Jelas, Indikator kinerja yang spesifik dan terukur memudahkan pencapaian target.
- e. Evaluasi Berkala, Monitoring dan evaluasi kinerja secara rutin membantu mengidentifikasi kendala dan peluang perbaikan.
- f. Kecepatan dan Transparansi Layanan Proses pelayanan yang cepat dan transparan menciptakan kepercayaan publik.

2. KEGAGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

- a. Kuasa Pengguna Barang belum sepenuhnya tertib dan disiplin serta bertanggung jawab dalam menyelenggarakan penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara. Kondisi tersebut KPKNL Parepare mencoba mengatasi dengan melakukan sosialisasi, komunikasi, dan pendampingan secara intens, tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang penatausahaan dan pengelolaan BMN, namun juga untuk menumbuhkan kesadaran bagi Kuasa Pengguna Barang dan jajarannya, untuk mewujudkan tertib administrasi, tertib hukum dan tertib fisik dalam pengelolaan BMN.
- b. Masih terdapat Barang Milik Negara bermasalah, yang meliputi Barang Milik Negara belum memiliki dokumen kepemilikan, Barang Milik Negara dikuasai pihak lain, Barang Milik Negara dalam sengketa, Barang Milik Negara belum ditemukan, Barang Milik Negara yang belum dioptimalkan penggunaannya, dan Barang Milik Negara rusak berat tetapi belum dihapuskan. Terhadap hal tersebut, KPKNL Parepare berusaha mengedukasi para satker,

misalnya terkait BMN yang belum memiliki dokumen kepemilikan, agar segera diikuti program sertifikasi terutama untuk yang *clean and clear*, sedangkan untuk yang dikuasai atau terdapat sengketa dengan pihak lain, maka satker perlu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait guna memastikan status aset. Adapun terhadap BMN yang belum optimal penggunaannya, KPKNL Parepare mendorong untuk optimalisasi penggunaannya atau dengan cara melaksanakan pemanfaatan apabila aset tersebut belum digunakan untuk mendukung tugas. Sedangkan terhadap BMN rusak berat yang belum dihapuskan, KPKNL Parepare mendorong satker untuk melakukan inventarisasi BMN kondisi rusak berat atau tidak lagi ekonomis bila digunakan untuk mendukung tugas satker, agar segera diajukan permohonan penghapusannya kepada KPKNL.

- c. Pelaksanaan program sertifikasi Barang Milik Negara berupa tanah terkendala oleh data tanah target sertifikasi (riwayat, lokasi, dan batas-batas tanah) belum tersedia secara lengkap dan valid. Begitu juga dengan dokumen legal formal terkait perolehan BMN berupa tanah, terkadang satker tidak menguasai/memiliki dokumen-dokumen tersebut secara memadai. Terhadap permasalahan ini KPKNL Parepare melakukan pendampingan kepada satker, mulai dari tahap verifikasi dokumen awal, proses koordinasi dengan pihak pertanahan, sampai dengan terbitnya sertifikat atas BMN.
- d. Pemahaman peraturan yang tidak merata maupun tidak memadai, baik di sisi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang maupun Pengelola Barang sehingga sering terjadi penafsiran yang berbeda. KPKNL Parepare melakukan *sharing knowledge* baik secara internal, maupun kepada eksternal/stakeholder berkenaan dengan dinamisasi regulasi terkait pengelolaan BMN, sehingga harapannya terjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih baik dalam menerjemahkan peraturan yang ada.
- e. Dukungan teknologi informasi/aplikasi di bidang pengelolaan kekayaan negara belum dimanfaatkan secara optimal oleh stakeholder. Kondisi tersebut biasanya dilatarbelakangi keterbatasan SDM yang ada di satker, baik secara jumlah, ataupun secara kapasitas. Terkait dengan hal tersebut, KPKNL selalu melakukan pendampingan maupun memberikan layanan konsultasi bagi satker yang membutuhkan bantuan.
- f. Objek lelang masih dihuni oleh debitur (pihak tereksekusi) sehingga masyarakat tidak berminat atas lelang dimaksud (objek lelang belum *clean and clear*). KPKNL Parepare telah melakukan publikasi melalui berbagai media baik secara daring maupun secara langsung kepada masyarakat bahwa jual beli melalui lelang di KPKNL, memang secara prinsip untuk fisik, kondisinya adalah apa adanya, sehingga calon pembeli disarankan untuk mengecek kondisi barang sebelum mengikuti lelang, bisa dilakukan pada tahap *aanwijzing* atau secara mandiri, namun KPKNL juga menyampaikan bahwa walaupun secara fisik apa adanya, tetapi secara dokumen formal, telah dilakukan verifikasi oleh

Pelelang sehingga dirasa lebih aman bagi calon pembeli. Dengan adanya e-auction, pelaksanaan lelang juga dipastikan berjalan secara lebih fair dan transparan.

- g. Masyarakat masih menggunakan lelang sebagai sarana jual beli sebatas untuk digunakan atau dipakai (end user) dan belum sampai tahap investasi. KPKNL Parepare di berbagai kesempatan, baik melalui sarana komunikasi *online* maupun dalam pertemuan dengan para stakeholder, berupaya untuk terus mensosialisasikan bahwa jual beli melalui lelang dapat menjadi sarana investasi yang menguntungkan dimasa depan, mengingat relatif lebih aman dibandingkan dengan jual beli konvensional, dan dengan dukungan teknologi melalui e-auction, selaras dengan kondisi perkembangan jaman.

Kendala:

- a. Satker belum mempunyai rencana jangka pendek (per tahun) terkait pemanfaatan dan pemindahtanganan aset.
- b. Satker melakukan pemanfaatan tanpa melalui persetujuan pengelola barang.
- c. RKBMN di masa lampau belum menggunakan SBSK.
- d. Satuan kerja tidak menindaklanjuti persetujuan pengelolaan BMN.
- e. Kurangnya kesadaran satker untuk mengoptimalkan BMN yang sudah tidak digunakan.
- f. Kurangnya kesadaran satker untuk segera melakukan pemindahtanganan terhadap aset yang rusak berat.

Upaya:

- a. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pengguna barang untuk tertib dalam pengelolaan serta pengoptimalan penggunaan BMN.
- b. Melakukan wasdal untuk mengoptimalkan penggunaan BMN dan dapat berkontribusi menambah PNBPN.
- c. Melakukan pendataan SBSK agar aset dapat dioptimalkan penggunaannya.
- d. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah penerbitan sertipikasi.
- e. Berkoordinasi dengan satker agar persetujuan pengelolaan BMN dapat ditindaklanjuti.

Hal-hal sebagai penunjang/mendukung keberhasilan dalam mencapai target kinerja:

- a. Sudah disediakan tools pengukuran SBSK.
- b. Koordinasi Kantor pusat dan Kantor Wilayah DJKN, BPN dan K/L terkait untuk menuntaskan target sertipikasi.
- c. Telah ada aturan terkait pengelolaan BMN *idle*.

C. RENCANA KERJA KPKNL PAREPARE 2026

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2025, target yang diharapkan dapat dicapai tahun 2026 serta mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki, dan kebutuhan dan harapan pengguna layanan, maka KPKNL Parepare memiliki rencana kerja tahun 2026 sebagai berikut:

1. Subbagian Umum,

a. Pengembangan SDM

1. Diklat

Meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan kinerja pegawai melalui program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang terstruktur dan berkelanjutan guna mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal.

2. *Knowledge Sharing*

Mendorong budaya berbagi pengetahuan di lingkungan KPKNL Parepare untuk meningkatkan kolaborasi, inovasi, dan pengembangan kompetensi sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi secara berkelanjutan.

3. Ngopi Sore

Meningkatkan kompetensi pegawai di lingkungan KPKNL Parepare serta sebagai wadah diskusi santai untuk berbagi informasi, ide, dan solusi yang mendukung peningkatan sinergi dan produktivitas kerja

4. Salam Pagi

Menjalin silaturahmi, pemberian informasi, edukasi, motivasi, dan evaluasi kinerja seluruh jajaran KPKNL Parepare.

5. Kebintalan

Meningkatkan integritas, ketahanan mental, dan spiritualitas pegawai KPKNL Parepare melalui kegiatan pembinaan mental (Bimtal) yang berkesinambungan, guna menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, profesional, dan berorientasi pada nilai-nilai Kemenkeu.

b. DIPA Tahun 2026

Mengoptimalkan penggunaan DIPA Tahun 2026 dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas, guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang berdaya guna serta tepat sasaran.

c. Belanja Modal.

Upaya optimalisasi Belanja Modal dan memastikan bahwa setiap alokasi dana digunakan secara efektif yaitu Pengadaan Rumah Dinas.

b. Pengelolaan kekayaan Negara,

a. Pencapaian realisasi iku

- i. IKU persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang (PNBP Aset).

- ii. IKU tingkat optimalisasi pengelolaan asset negara.
- iii. IKU persentase barang milik negara berupa tanah yang disertifikatkan.
- iv. IKU persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolias aset).

b. Pelaksanaan tuisi rutin

1. Permohonan keputusan, persetujuan pengelolaan BMN pada aplikasi Siman V2.
2. Sosialisasi pengelolaan BMN :
 - a. Peraturan-peraturan terbaru.
 - b. Monitoring dan evaluasi layanan pengelolaan BMN.
 - c. Coaching klinik permasalahan pada satker.
 - d. Pelaksanaan pengawasan & pengendalian BMN kewenangan KPKNL.

c. PORTOFOLIO

Proses monitoring dan penyelesaian target portofolio berjalan sesuai rencana dan dapat diselesaikan hingga akhir periode yang ditentukan.

d. SERTIPIKASI

Penyelesaian BPKA/Target K3 (TW1), Penetapan target K1 pada seluruh satker dan Koordinasi seluruh Kantah (TW1), Monev berkas pendaftaran (K1 seluruh Kantah), Monev K1 & K2 pada seluruh satker dan kantah, Penyelesaian BBSK pada seluruh satker dan Monev K1, K2 & K3.

e. TINJUT BMN IDLE

- a. Telah terbit Keputusan Sewa Nomor: 28/MK/KNL1503/2025 tanggal 17 Juli 2025.
- b. Penggalian Potensi Pemanfaatan tanpa melalui lelang.

f. TINJUT PERSETUJUAN PENGELOLAAN BMN TAHUN 2025

Memastikan satker mengajukan lelang dan sewa telah di tindaklanjuti oleh penyewa dan penyelesaian penatausahaan asset.

g. WASDAL

Profiling BMN TB untuk Potensi pemanfaatan dan STB untuk yang dipindahtangankan pada seluruh satker, Penerapan Perpres Kabinet Merah Putih (PP 139/2024) untuk kementerian Kumham, Penyampaian hasil Profiling ke Satker utk BMN STB dan Koordinasi terkait pengajuan pemindah tanganan, Wasdal pada Rutan Barru, Pinrang, Sidrap, dan sengkang, Wasdal pada Pengadilan Negeri Barru, Pinrang, dan Sengkang. Monev Hasil Wasdal 2025, Peninjauan lapangan aset terindikasi idle (hasil sbksk 2025), Koordinasi hasil optimalisasi sbksk 2025. Peninjauan lapangan aset terindikasi idle (hasil sbksk 2025 dan Koordinasi hasil optimalisasi sbksk 2025).

c. Seksi Piutang Negara

a. Rencana Aksi Tahun 2026

1. Optimalisasi Kegiatan Pengurusan Piutang Negara/Daerah :
 - Kunjungan Penagihan Langsung Tw.I s.d. Tw.IV
 - Penyampaian Surat Paksa Tw.I
 - Penyitaan Barjam Semester I
 - Penelusuran Barjam Semester I
 - Lelang Barang Jaminan
2. Sosialisasi Piutang Daerah Tw. II, Tw. III, dan Tw. IV.
3. Rekonsiliasi dengan Penyerah Piutang setiap Semester.
4. Digitalisasi BKPN tiap bulan.
5. Stock opname penatausahaan BKPN dan tahapan pengurusan bersama seksi HI setiap semester.

b. Kegiatan terkait Pengelolaan Piutang Daerah

Kegiatan Sosialisasi PMK No 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara pada tanggal 26 Oktober 2022 kepada Pemda di wilayah kerja KPKNL Parepare.

4. Fungsional Pelelang

Rencana Aksi

1. Permintaan Prognosa Lelang kepada perbankan.
2. Kordinasi dan Penggalan Potensi dengan Pemda untuk lelang BUMD.
3. Kordinasi dan Penggalan Potensi dengan Perbankan.
4. Sosialisasi Lelang ke Perbankan.

5. Penilaian

a. Pelaksanaan Survei Data Properti (survei lapangan dan kunjungan ke perbankan)

- Survei lapangan dalam rangka pengumpulan data property yang terdiri dari (tanah, bangunan, ATM)
- Dilaksanakan pada Tw. I s.d. Tw. III.
- Sebagai basis data dan penyusunan DKPS.

b. Input data survei data properti ke aplikasi SIP Survei

- Kegiatan penginputan ke aplikasi SIP untuk di rekapitulasi oleh kantor pusat
- Dilaksanakan pada bulan April, Juli, September, Oktober 2026.

c. Pelaksanaan Survei Daftar Komponen Penyusun Bangunan (DKPB)

- Pengumpulan data komponen bangunan.
- Dilaksanakan pada Tw. IV.

- c. Sinkronisasi DKPB (Daftar Komponen Penyusun Bangunan) dan penyusunan DKPS (Daftar Komponen Penyusun Sewa).
 - Kegiatan sinkronisasi dan penyusunan Daftar Komponen Penilaian Bangunan
 - Dilaksanakan pada bulan November 2026.
- d. **Pelaksanaan Analisis Kelayakan Bisnis Kerja Sama Pemanfaatan Operasional**
 - bentuk pemanfaatan aset, seperti tanah, bangunan, peralatan, dan mesin, melalui kerja sama antara pihak-pihak terkait
 - Perkiraan Maret (Semester 1).
- e. **Analisis Highest and Best Use (HBU)**
 - analisis untuk menentukan penggunaan terbaik dan tertinggi dari suatu lahan, baik yang kosong maupun yang sudah terpakai. Analisis ini dapat digunakan untuk menilai dan mengoptimalkan aset, seperti properti yang akan dijual, dibeli, atau disewakan
 - Perkiraan September (Semester 2)

6. Seksi Hukum dan Informasi

- a. Menatausahaan Uang Jaminan dan Hasil lelang, serta rekening Piutang negara
 - Mengelola Media sosial dan Berita di Website.
 - Mempersiapkan dan menghadiri sidang perkara dan panggilan polisi, berkoordinasi dengan Kanwil dan Biro Advokasi.
 - Merespon Call center dan mengelola Deskpro CRM.
 - Menatausahaan BKPN dan tahapan pengurusan bersama Seksi PN.
 - Melaksanakan kegiatan Goes to Campus (Agustus 2026).
 - Mengelola Perangkat TIK (Februari & Juli 2026).
 - Menyelesaikan Laporan/Permohonan PPID (per triwulan).
 - Mengelola Info Agenda Harian.
 - Menyusun LAKIN 2026.
- v. **Seksi Kepatuhan Internal**
 - a. **Pemantauan Pengendalian Utama**
 - Pemantauan Proses Bisnis setiap bulan.
 - Monev Pengendalian Internal setiap bulan.
 - Sosialisasi SPI triwulan I.
 - Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan setiap bulan.
 - b. **Pemantauan Kode etik Kode Perilaku dan FRS**
 - Pemantauan setiap hari dan dilaporkan setiap semester.
 - Sosialisasi Kode etik, kode perilaku, nilai dan budaya kemenkeu setiap triwulan.

c. ZI-WBBM

- Penyusunan rencana kerja Januari.
- Monev pelaksanaan Renja setiap bulan.

d. Manajemen Kinerja

- Penyusunan PK awal tahun.
- Monev Capaian Kinerja setiap bulan.
- Dialog Kinerja setiap triwulan .
- Sosialisasi Manajemen Kinerja Triwulan I.

e. Manajemen Risiko

- Penyusunan MR awal tahun.
- Sosialisasi MR triwulan I.
- Monev Risiko setiap triwulan.

f. Pengendalian Gratifikasi

- Imbauan tentang Pengendalian Gratifikasi.
- Diseminasi Tolak dan Lapor gratifikasi.
- Sosialisasi Antikorupsi dan Integrity Sharing.
- Identifikasi titik rawan gratifikasi.
- Timeline pelaksanaan mengikuti arahan kantor pusat.

c. Realisasi Anggaran

Pengelolaan keuangan diarahkan pada efisiensi pengeluaran dan penggunaan dana seoptimal mungkin. Dalam tahun 2025 anggaran belanja KPKNL Parepare telah direalisasikan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Realisasi penggunaan anggaran DIPA tahun 2025:

| Jenis Belanja | Pagu Awal | Pagu Setelah Revisi | Realisasi s.d. Des 2025 |
|----------------------|---------------|---------------------|-------------------------|
| Belanja Pegawai | - | - | - |
| Belanja Barang | 2.079.742.000 | 1.834.360.000 | 1.793.555.886 |
| Belanja Modal | 5.113.730.000 | 1.339.580.000 | 1.324.900.000 |
| <i>Self-blocking</i> | - | (4.019.532.000) | - |
| Dana Khusus | - | - | - |
| Total | 7.193.472.000 | 3.173.940.000 | 3.118.455.886 |

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja KPKNL Parepare tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2025, disusun sebagai tindak lanjut Nota Dinas Sekretaris Ditjen Kekayaan Negara Nomor: ND-4486/KN.1/2025 tanggal 31 Desember 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025.

Laporan Kinerja KPKNL Parepare tahun 2025 memuat capaian-capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak kinerja yang dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER-29/M.PAN/5/2010 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja KPKNL Parepare berhasil melampaui target sebagaimana yang telah ditetapkan. Dari capaian target 8 (delapan) Sasaran Strategis yang menjadi tanggung jawab KPKNL Parepare yaitu:

1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya.
2. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal.
3. Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa.
4. Penerapan tata kelola aset yang efektif.
5. Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang professional dan produktif.
6. Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif.
7. Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif.
8. Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja KPKNL Parepare tahun 2025, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada pimpinan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, maupun kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL Parepare sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja Parepare tahun 2025 harus menjadi motivasi bagi peningkatan kinerja organisasi, sedangkan secara eksternal Laporan Kinerja KPKNL Parepare tahun 2025 harus selalu menjadi indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan pemangku kepentingan, sehingga pada akhirnya keberadaan KPKNL Parepare dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam rangka pemberian pelayanan kepada para pemangku kepentingan.

LAMPIRAN




PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-3/WKN.15/2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PAREPARE
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PAREPARE
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | | Target |
|-----|--|-------------------|--|----------------------|
| 1 | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya | 1a-CP | Indeks integritas | 100 |
| | | 1b-CP | Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | 100% (Rp8,39 M) |
| 2 | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal | 2a-CP | Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara | 100% |
| | | 2b-CP | Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara | 100% (Rp110 Jt) |
| | | 2c-CP | Persentase realisasi pokok lelang | 100% (Rp204,30 M) |
| 3 | Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa | 3a-CP | Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi | 74 |
| | | 3b-N | Indeks kepuasan pengguna layanan | 77 |
| 4 | Penerapan tata kelola aset yang efektif | 4a-CP | Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan | 100% |
| | | 4b-CP | Persentase evaluasi kinerja BMN | 100% |
| 5 | Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif | 5a-CP | Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara | 100% |
| | | 5b-CP | Tingkat kualitas layanan penilaian | 70% |
| | | 5c-CP | Persentase produktivitas lelang | 80% |
| 6 | Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif | 6a-CP | Indeks kualitas Kinerja Anggaran | 100 |
| | | 6b-N | Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa | 100 |
| | | 6c-N | Persentase pengembangan kompetensi pegawai | 80% |
| 7 | Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif | 7a-CP | Indeks penanganan permasalahan hukum | 100 |
| | | 7b-N | Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) | 80 |
| 8 | Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif | 8a-N | Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko | 80 |

Program/Kegiatan 2025

Program:

Pengelolaan Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko

Anggaran

Rp429,654,000



Kegiatan

- | | |
|---|---------------|
| 1. Komunikasi Edukasi dan Standardisasi | Rp42,768,000 |
| 2. Pengelolaan Aset | Rp386,886,000 |

Program:

| | |
|--------------------|-----------------|
| Dukungan Manajemen | Rp5,974,956,000 |
|--------------------|-----------------|

Kegiatan

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Legislasi dan litigasi | Rp31,932,000 |
| 2. Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum | Rp5,895,294,000 |
| 3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik | Rp31,514,000 |
| 4. Pengelolaan risiko pengendalian dan pengawasan internal | Rp1,621,600 |

Kota Pare Pare, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Sulawesi Selatan,
Tenggara, dan Barat



Ditandatangani Secara Elektronik
Wibawa Pram Sihombing

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Parepare



Ditandatangani Secara Elektronik
Rofiq Khamdani Yusuf



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PAREPARE
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

| Kode SS/IKU | SS/IKU | Target | | | | | | |
|-------------|---|--------|------|--------|------|--------|------|----------------------|
| | | Q1 | Q2 | Smt. 1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4 | Y |
| 1 | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya | | | | | | | |
| 1a-CP | Indeks integritas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1b-CP | Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% (Rp8,39 M) |
| 2 | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal | | | | | | | |
| 2a-CP | Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara | 50% | 60% | 60% | 80% | 80% | 100% | 100% |
| 2b-CP | Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% (Rp110 Jt) |
| 2c-CP | Persentase realisasi pokok lelang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% (Rp204,30 M) |
| 3 | Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa | | | | | | | |
| 3a-CP | Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 3b-N | Indeks kepuasan pengguna layanan | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 4 | Penerapan tata kelola aset yang efektif | | | | | | | |
| 4a-CP | Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan | 5% | 40% | 40% | 60% | 60% | 100% | 100% |
| 4b-CP | Persentase evaluasi kinerja BMN | 15% | 50% | 50% | 75% | 75% | 100% | 100% |
| 5 | Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif | | | | | | | |
| 5a-CP | Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5b-CP | Tingkat kualitas layanan penilaian | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
| 5c-CP | Persentase produktivitas lelang | 30% | 40% | 40% | 70% | 70% | 80% | 80% |
| 6 | Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif | | | | | | | |
| 6a-CP | Indeks kualitas Kinerja | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |



| Kode SS/IKU | SS / IKU | Target | | | | | | |
|----------------|--|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-----|
| | | Q1 | Q2 | Smt. 1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4 | Y |
| | Anggaran | | | | | | | |
| 6b-N | Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6c-N | Persentase pengembangan kompetensi pegawai | 20% | 40% | 40% | 60% | 60% | 80% | 80% |
| 7 | Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif | | | | | | | |
| 7a-CP | Indeks penanganan permasalahan hukum | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7b-N | Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 8 | Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif | | | | | | | |
| 8a-N | Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

Kota Pare Pare, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Parepare



Ditandatangani Secara Elektronik
Rofiq Khamdani Yusuf



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PAREPARE
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

| No. | SS/IKU | Inisiatif Strategis | Output/Outcome | Trajectory | | | Periode Pelaksanaan | Penanggung Jawab | Biaya (Rp) |
|-----|---|---------------------|----------------------------------|--------------------|---|---|---------------------|---|------------|
| | | | | Waktu | Kegiatan | Output | | | |
| 1 | Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif | Lomba kearsipan | Jumlah arsip yang ditatausahakan | Januari - Maret | Inventarisasi dan penatausahaan arsip aktif dan inaktif | Daftar arsip aktif dan inaktif | Q1 s.d. Q4 | 1. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Parepare | 0 |
| | | | | April - Juni | Penyerahan arsip aktif yang memasuki masa retensi ke unit kearsipan III | Berita acara penyerahan arsip | | | |
| | | | | Juli - September | Identifikasi arsip yang telah memenuhi syarat untuk dimusnahkan | Daftar arsip yang telah memenuhi syarat untuk dimusnahkan | | | |
| | | | | Oktober - Desember | Usulan Pemusnahan arsip | Nota dinas dan laporan usulan pemusnahan | | | |



Kota Pare Pare, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Parepare



Ditandatangani Secara Elektronik
Rofiq Khamdani Yusuf



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

| PEGAWAI YANG DINILAI | | | PEJABAT PENILAI KINERJA | |
|-----------------------|--|--|-------------------------|---|
| NAMA | Rofiq Khamdani Yusuf | | NAMA | Wibawa Pram Sihombing |
| NIP | 19770128 199703 1 001 | | NIP | 19760906 199903 1 001 |
| PANGKAT/ GOL RUANG | Pembina (IV/a) | | PANGKAT/ GOL RUANG | Pembina Utama Muda (IV/c) |
| JABATAN | Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Parepare | | JABATAN | Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat |
| UNIT KERJA | Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Parepare | | UNIT KERJA | Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat |
| NO | RENCANA HASIL KERJA | INDIKATOR KINERJA INDIVIDU | TARGET | PERSPEKTIF |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| A. UTAMA | | | | |
| 1 | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya | Indeks integritas | 100 | Penerima Layanan |
| | | Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | 100% (Rp8,39 M) | Penerima Layanan |
| 2 | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal | Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara | 100% | Penerima Layanan |
| | | Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara | 100% (Rp110 Jt) | Penerima Layanan |
| | | Persentase realisasi pokok lelang | 100% (Rp204,30 M) | Penerima Layanan |
| 3 | Pelayanan kekayan negara dan lelang yang memenuhi | Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi | 74 | Penerima Layanan |
| | | Indeks kepuasan pengguna layanan | 77 | Penerima Layanan |

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



| | | | | |
|-------------|--|--|------|----------------------------------|
| | kebutuhan pengguna jasa | | | |
| 4 | Penerapan tata kelola aset yang efektif | Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan | 100% | Proses Bisnis |
| | | Persentase evaluasi kinerja BMN | 100% | Proses Bisnis |
| 5 | Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif | Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara | 100% | Proses Bisnis |
| | | Tingkat kualitas layanan penilaian | 70% | Proses Bisnis |
| | | Persentase produktivitas lelang | 80% | Proses Bisnis |
| 6 | Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif | Indeks kualitas Kinerja Anggaran | 100 | Penguatan Internal atau Anggaran |
| | | Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa | 100 | Penguatan Internal atau Anggaran |
| | | Persentase pengembangan kompetensi pegawai | 80% | Penguatan Internal atau Anggaran |
| 7 | Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif | Indeks penanganan permasalahan hukum | 100 | Penguatan Internal atau Anggaran |
| | | Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) | 80 | Penguatan Internal atau Anggaran |
| 8 | Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif | Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko | 80 | Penguatan Internal atau Anggaran |
| B. TAMBAHAN | | | | |



| PERILAKU KERJA | | |
|----------------|--|---|
| 1 | Berorientasi pelayanan | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p> |
| 2 | Akuntabel | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p> |
| 3 | Kompeten | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p> |
| 4 | Harmonis | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p> |
| 5 | Loyal | |



| PERILAKU KERJA | | |
|----------------|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> -Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah -Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara -Menjaga rahasia jabatan dan negara | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p> |
| 6 | Adaptif | |
| | <ul style="list-style-type: none"> -Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan -Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas -Bertindak proaktif | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p> |
| 7 | Kolaboratif | |
| | <ul style="list-style-type: none"> -Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p> |



Kota Pare Pare, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Wibawa Pram Sihombing
19760906 199903 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Rofiq Khamdani Yusuf
19770128 199703 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

| DUKUNGAN SUMBER DAYA | | | | | | | | |
|---|--|--------|------|-------|------|--------|------|----------------------|
| 1. | 20 pegawai | | | | | | | |
| 2. | <i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i> | | | | | | | |
| SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN | | | | | | | | |
| <i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i> | | | | | | | | |
| No | IKI | Target | | | | | | |
| | | Q1 | Q2 | Smt 1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4 | Y |
| 1a-CP | Indeks integritas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1b-CP | Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% (Rp8,39 M) |
| 2a-CP | Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2b-CP | Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% (Rp110 Jt) |
| 2c-CP | Persentase realisasi pokok lelang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% (Rp204,30 M) |
| 3a-CP | Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |



| | | | | | | | | |
|-------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 3b-N | Indeks kepuasan pengguna layanan | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 4a-CP | Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan | 5% | 40% | 40% | 60% | 60% | 100% | 100% |
| 4b-CP | Persentase evaluasi kinerja BMN | 15% | 50% | 50% | 75% | 75% | 100% | 100% |
| 5a-CP | Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara | 10% | 30% | 30% | 60% | 60% | 100% | 100% |
| 5b-CP | Tingkat kualitas layanan penilaian | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
| 5c-CP | Persentase produktivitas lelang | 30% | 40% | 40% | 70% | 70% | 80% | 80% |
| 6a-CP | Indeks kualitas Kinerja Anggaran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6b-N | Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6c-N | Persentase pengembangan kompetensi pegawai | 20% | 40% | 40% | 60% | 60% | 80% | 80% |
| 7a-CP | Indeks penanganan permasalahan hukum | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7b-N | Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 8a-N | Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

KONSEKUENSI

Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/ atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.



Kota Pare Pare, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Wibawa Pram Sihombing
19760906 199903 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Rofiq Khamdani Yusuf
19770128 199703 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025





**PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-3a/WKN.15/2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PAREPARE
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PAREPARE
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | | Target |
|-----|--|-------------------|--|----------------------|
| 1 | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya | 1a-CP | Indeks integritas | 100 |
| | | 1b-CP | Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | 100% (Rp8,76 M) |
| 2 | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal | 2a-CP | Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara | 100% |
| | | 2b-CP | Persentase realisasi pokok lelang | 100% (Rp204,30 M) |
| | | 2c-CP | Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara | 100% (Rp138 Jt) |
| 3 | Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa | 3a-N | Indeks kepuasan pengguna layanan | 77 |
| | | 3b-CP | Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi | 74 |
| 4 | Penerapan tata kelola aset yang efektif | 4a-CP | Persentase evaluasi kinerja BMN | 100% |
| | | 4b-CP | Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan | 100% |
| 5 | Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif | 5a-CP | Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara | 100% |
| | | 5b-CP | Tingkat kualitas layanan penilaian | 70% |
| | | 5c-CP | Persentase produktivitas lelang | 80% |
| 6 | Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif | 6a-N | Persentase pengembangan kompetensi pegawai | 80% |
| | | 6b-N | Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa | 100 |
| | | 6c-CP | Indeks kualitas Kinerja Anggaran | 100 |
| 7 | Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif | 7a-N | Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) | 80 |
| | | 7b-CP | Indeks penanganan permasalahan hukum | 100 |
| 8 | Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif | 8a-N | Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko | 80 |

Program/Kegiatan 2025

Program:

Pengelolaan Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko

Anggaran

Rp429,654,000



Kegiatan

- | | |
|---|---------------|
| 1. Komunikasi Edukasi dan Standardisasi | Rp42,768,000 |
| 2. Pengelolaan Aset | Rp386,886,000 |

Program:

| | |
|--------------------|-----------------|
| Dukungan Manajemen | Rp5,974,956,000 |
|--------------------|-----------------|

Kegiatan

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Legislasi dan litigasi | Rp31,932,000 |
| 2. Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum | Rp5,895,294,000 |
| 3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik | Rp31,514,000 |
| 4. Pengelolaan risiko pengendalian dan pengawasan internal | Rp16,216,000 |

Kota Pare Pare, 17 November 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Sulawesi Selatan,
Tenggara, dan Barat



Ditandatangani Secara Elektronik
Wibawa Pram Sihombing

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Parepare



Ditandatangani Secara Elektronik
Rofiq Khamdani Yusuf



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PAREPARE
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

| Kode SS/IKU | SS/IKU | Target | | | | | | |
|-------------|---|--------|------|--------|------|--------|------|----------------------|
| | | Q1 | Q2 | Smt. 1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4 | Y |
| 1 | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya | | | | | | | |
| 1a-CP | Indeks integritas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1b-CP | Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% (Rp8,76 M) |
| 2 | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal | | | | | | | |
| 2a-CP | Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara | 50% | 60% | 60% | 80% | 80% | 100% | 100% |
| 2b-CP | Persentase realisasi pokok lelang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% (Rp204,30 M) |
| 2c-CP | Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% (Rp138 Jt) |
| 3 | Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa | | | | | | | |
| 3a-N | Indeks kepuasan pengguna layanan | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 3b-CP | Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 4 | Penerapan tata kelola aset yang efektif | | | | | | | |
| 4a-CP | Persentase evaluasi kinerja BMN | 15% | 50% | 50% | 75% | 75% | 100% | 100% |
| 4b-CP | Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan | 5% | 40% | 40% | 60% | 60% | 100% | 100% |
| 5 | Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif | | | | | | | |
| 5a-CP | Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5b-CP | Tingkat kualitas layanan penilaian | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
| 5c-CP | Persentase produktivitas lelang | 30% | 40% | 40% | 70% | 70% | 80% | 80% |
| 6 | Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif | | | | | | | |
| 6a-N | Persentase pengembangan | 20% | 40% | 40% | 60% | 60% | 80% | 80% |



| Kode SS/IKU | SS / IKU | Target | | | | | | |
|----------------|--|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-----|
| | | Q1 | Q2 | Smt. 1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4 | Y |
| | kompetensi pegawai | | | | | | | |
| 6b-N | Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6c-CP | Indeks kualitas Kinerja Anggaran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif | | | | | | | |
| 7a-N | Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 7b-CP | Indeks penanganan permasalahan hukum | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif | | | | | | | |
| 8a-N | Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

Kota Pare Pare, 17 November 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Parepare



Ditandatangani Secara Elektronik
Rofiq Khamdani Yusuf



**INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PAREPARE
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

| No. | SS/IKU | Inisiatif Strategis | Output/Outcome | Trajectory | | | Periode Pelaksanaan | Penanggung Jawab | Biaya (Rp) |
|-----|--------|---------------------|----------------|------------|----------|--------|---------------------|------------------|------------|
| | | | | Waktu | Kegiatan | Output | | | |
| | | | | | | | | | |

Kota Pare Pare, 17 November 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Parepare



Ditandatangani Secara Elektronik
Rofiq Khamdani Yusuf



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Oktober s.d. 31 Desember Tahun 2025

| PEGAWAI YANG DINILAI | | | PEJABAT PENILAI KINERJA | |
|-----------------------|--|--|-------------------------|---|
| NAMA | Rofiq Khamdani Yusuf | | NAMA | Wibawa Pram Sihombing |
| NIP | 19770128 199703 1 001 | | NIP | 19760906 199903 1 001 |
| PANGKAT/ GOL RUANG | Pembina (IV/a) | | PANGKAT/ GOL RUANG | Pembina Utama Muda (IV/c) |
| JABATAN | Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Parepare | | JABATAN | Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat |
| UNIT KERJA | Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Parepare | | UNIT KERJA | Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat |
| NO | RENCANA HASIL KERJA | INDIKATOR KINERJA INDIVIDU | TARGET | PERSPEKTIF |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| A. UTAMA | | | | |
| 1 | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya | Indeks integritas | 100 | Penerima Layanan |
| | | Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | 100% (Rp8,76 M) | Penerima Layanan |
| 2 | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal | Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara | 100% | Penerima Layanan |
| | | Persentase realisasi pokok lelang | 100% (Rp204,30 M) | Penerima Layanan |
| | | Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara | 100% (Rp138 Jt) | Penerima Layanan |
| 3 | Pelayanan kekayan negara dan lelang yang memenuhi | Indeks kepuasan pengguna layanan | 77 | Penerima Layanan |
| | | Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi | 74 | Penerima Layanan |

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 17 November 2025



| | | | | |
|-------------|--|--|------|----------------------------------|
| | kebutuhan pengguna jasa | | | |
| 4 | Penerapan tata kelola aset yang efektif | Persentase evaluasi kinerja BMN | 100% | Proses Bisnis |
| | | Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan | 100% | Proses Bisnis |
| 5 | Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif | Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara | 100% | Proses Bisnis |
| | | Tingkat kualitas layanan penilaian | 70% | Proses Bisnis |
| | | Persentase produktivitas lelang | 80% | Proses Bisnis |
| 6 | Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif | Persentase pengembangan kompetensi pegawai | 80% | Penguatan Internal atau Anggaran |
| | | Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa | 100 | Penguatan Internal atau Anggaran |
| | | Indeks kualitas Kinerja Anggaran | 100 | Penguatan Internal atau Anggaran |
| 7 | Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif | Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) | 80 | Penguatan Internal atau Anggaran |
| | | Indeks penanganan permasalahan hukum | 100 | Penguatan Internal atau Anggaran |
| 8 | Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif | Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko | 80 | Penguatan Internal atau Anggaran |
| B. TAMBAHAN | | | | |



| PERILAKU KERJA | | |
|----------------|--|---|
| 1 | Berorientasi pelayanan | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p> |
| 2 | Akuntabel | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p> |
| 3 | Kompeten | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p> |
| 4 | Harmonis | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p> |
| 5 | Loyal | |



| PERILAKU KERJA | | |
|----------------|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> -Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah -Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara -Menjaga rahasia jabatan dan negara | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p> |
| 6 | Adaptif | |
| | <ul style="list-style-type: none"> -Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan -Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas -Bertindak proaktif | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p> |
| 7 | Kolaboratif | |
| | <ul style="list-style-type: none"> -Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p> |



Kota Pare Pare, 17 November 2025

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Rofiq Khamdani Yusuf
19770128 199703 1 001

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Wibawa Pram Sihombing
19760906 199903 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 17 November 2025



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Oktober s.d. 31 Desember Tahun 2025

| DUKUNGAN SUMBER DAYA | | | | | | | | |
|---|--|--------|------|-------|------|--------|------|----------------------|
| 1. | 21 pegawai | | | | | | | |
| 2. | <i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i> | | | | | | | |
| SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN | | | | | | | | |
| <i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i> | | | | | | | | |
| No | IKI | Target | | | | | | |
| | | Q1 | Q2 | Smt 1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4 | Y |
| 1a-CP | Indeks integritas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1b-CP | Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% (Rp8,76 M) |
| 2a-CP | Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara | 50% | 60% | 60% | 80% | 80% | 100% | 100% |
| 2b-CP | Persentase realisasi pokok lelang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% (Rp204,30 M) |
| 2c-CP | Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% (Rp138 Jt) |
| 3a-N | Indeks kepuasan pengguna layanan | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |



| | | | | | | | | |
|--|--|------|------|------|------|------|------|------|
| 3b-CP | Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 4a-CP | Persentase evaluasi kinerja BMN | 15% | 50% | 50% | 75% | 75% | 100% | 100% |
| 4b-CP | Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan | 5% | 40% | 40% | 60% | 60% | 100% | 100% |
| 5a-CP | Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5b-CP | Tingkat kualitas layanan penilaian | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
| 5c-CP | Persentase produktivitas lelang | 30% | 40% | 40% | 70% | 70% | 80% | 80% |
| 6a-N | Persentase pengembangan kompetensi pegawai | 20% | 40% | 40% | 60% | 60% | 80% | 80% |
| 6b-N | Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6c-CP | Indeks kualitas Kinerja Anggaran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7a-N | Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 7b-CP | Indeks penanganan permasalahan hukum | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8a-N | Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| KONSEKUENSI | | | | | | | | |
| <i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i> | | | | | | | | |
| <i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i> | | | | | | | | |



Kota Pare Pare, 17 November 2025

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Rofiq Khamdani Yusuf
19770128 199703 1 001

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Wibawa Pram Sihombing
19760906 199903 1 001



NILAI KINERJA ORGANISASI
KPKNL PAREPARE
PERIODE TRIWULAN IV
TAHUN 2025

| Kode | IKU | V/C | Target Q4 | Realisasi Q4 Okt | Bobot Awal | Bobot Akhir IKU | Indeks Tanpa Batas | Indeks Max. 120% | Keterangan |
|---------------------------------------|---|-----|-----------|------------------|------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------|
| | Stakeholder Perspective (30%) | | | | | | | 33,46% | 33,46% |
| 1 | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif dan terpercaya. | | | | | | | 111,53% | |
| 1a-CP | Indeks Integritas | P/L | 100 | 105,29 | 19% | 58% | 105,29% | 105,29% | hijau |
| 1b-CP | Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang | P/M | 100% | 128,71% | 14% | 42% | 128,71% | 120,00% | hijau |
| | Customer Perspective (20%) | | | | | | | 22,34% | 22,34% |
| 2 | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal. | | | | | | | 103,44% | |
| 2a-CP | Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara | P/L | 100 | 101,55 | 19% | 37% | 101,55% | 101,55% | hijau |
| 2b-CP | Persentase Realisasi Pokok Lelang | P/L | 100% | 93,14% | 19% | 37% | 93,14% | 93,14% | kuning |
| 2c-CP | Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara | P/M | 100% | 139,98% | 14% | 27% | 139,98% | 120,00% | hijau |
| 3 | Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa | | | | | | | 120,00% | |
| 3a-N | Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi | P/M | 74 | 88,96 | 14% | 50% | 120,22% | 120,00% | hijau |
| 3b-N | Indeks kepuasan pengguna layanan | P/M | 77 | 96,76 | 14% | 50% | 125,66% | 120,00% | |
| | Internal Process Perspective (25%) | | | | | | | 28,84% | 28,84% |
| 4 | Penerapan tatakelola aset yang efektif. | | | | | | | 110,74% | |
| 4a-CP | Persentase barang milik negara berupa tanah yang disertifikatkan | P/M | 100% | 101% | 14% | 50% | 101,48% | 101,48% | hijau |
| 4b-CP | Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) | P/M | 100% | 120,00% | 14% | 50% | 120,00% | 120,00% | hijau |
| 5 | Pelayanan piutang negara, penilaian dan lelang yang profesional dan produktif | | | | | | | 120,00% | |
| 5a-CP | Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara | P/M | 100% | 175,00% | 14% | 33% | 175,00% | 120,00% | hijau |
| 5b-CP | Tingkat kualitas layanan penilaian | P/M | 70% | 164,64% | 14% | 33% | 235,20% | 120,00% | hijau |
| 5c-CP | Persentase produktivitas lelang | P/M | 80% | 150,00% | 14% | 33% | 187,50% | 120,00% | hijau |
| | Learning & Growth Perspective (25%) | | | | | | | 29,87% | 29,87% |
| 6 | Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel serta SDM yang adaptif | | | | | | | 120,00% | |
| 6a-CP | Indeks kualitas Kinerja Anggaran | P/M | 100% | 120,00% | 14% | 33% | 120,00% | 120,00% | hijau |
| 6b-N | Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa | P/M | 100% | 120,00% | 14% | 33% | 120,00% | 120,00% | hijau |
| 6c-N | Persentase pengembangan kompetensi pegawai | P/M | 80% | 125,00% | 14% | 33% | 156,25% | 120,00% | hijau |
| 7 | Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif. | | | | | | | 118,43% | |
| 7a-CP | Indeks penanganan permasalahan hukum | P/M | 100 | 116,86 | 14% | 50% | 116,86% | 116,86% | hijau |
| 7b-N | Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) | P/M | 80 | 116,0 | 14% | 50% | 145,00% | 120,00% | hijau |
| 8 | Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif. | | | | | | | 120,00% | |
| 8a-N | Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko | P/M | 80 | 96,8 | 14% | 100% | 121,04% | 120,00% | hijau |
| Nilai Kinerja Organisasi (NKO) | | | | | | | | 114,52% | hijau |





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA